

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PADA USAHA MIKRO DI DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

Vais
NIM.214102020011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PADA USAHA MIKRO DI DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Vais
NIM.214102020011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PADA USAHA MIKRO DI DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Vais

NIM.214102020011

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I, CLA, CWC

NIP. 197809252005011002

**SISTEM PENGUPAHAN USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PADA USAHA MIKRO DI DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Tanggal: Rabu, 4 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. Prof. Dr. Raffid Abbas, M.A.
2. Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I, CLA, CWC

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata: "Rasulullah SAW. telah berkata :”Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al – Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 361

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, dan skripsi ini saya dipersembahkan kepada:

1. Saya haturkan banyak terima kasih kepada kedua orang saya Bapak Ponidi dan Ibu Manisa, saya yang telah membimbing saya untuk terus menuntut ilmu hingga sampai saat ini, saya sangat bangga sekali mempunyai orang tua seperti beliau yang selalu mendoakan dan mensupport saya sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan hingga memperoleh gelar S.H.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga kakak kandung saya Kakak Susiati, Siti Hamimah, dan Siti Maryam, yang selalu memberikan nasihat kepada saya untuk jangan pantang menyerah dalam menuntut ilmu, dan beliau selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga saya mampu meraih gelar S.H.
3. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Zidan Azkiya Sutrisno, yang telah membantu dan mensupport saya selama ini. Dan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan.
4. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya Farah Rofiqoh Awalia, Ririn Sofiana, Lidiya Marsalina. Atas support, nasihat dan doanya selama proses mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT, puji syukur penulis ucapkan akhirnya skripsi ini dapat tersusun dan mampu diselesaikan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum. Dalam skripsi ini tercantum beberapa point serta penggunaannya telah diusahakan semaksimal mungkin dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik. Puji syukur kepada Allah skripsi ini telah mampu diselesaikan dengan ada beberapa poin pembahasan yang berkaitan dengan ***“Sistem Pengupahan Usaha Mikro Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”***.

Tercapainya dalam tahap skripsi ini tentunya telah melintasi berbagai rintangan, tetapi dengan tetap teguh dan bekerja keras serta adanya support dari berbagai pihak. Pada akhirnya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh mahasiswa khususnya fakultas syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan.

4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I, CLA, CWC selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta mengoreksi hasil kepenulisan skripsi saya.
6. Bapak Muhammad Ikrom, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang telah mengajar di Fakultas Syariah yang telah ikhlas membagi pengalaman dan berbagai ilmu pengetahuan dan telah berusaha memotivasi mahasiswa untuk terus menuntut ilmu.
8. Kepada Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya sebab telah menyediakan beraneka ragam buku, yang sangat bermanfaat sekali dalam penulisan skripsi.
9. Dan, semua para pihak yang telah sukarela membantu dan ikut serta dalam tahap penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 Mei 2025

Penulis

Vais
NIM : 214102020011

ABSTRAK

Vais, 2025: *“Sistem Pengupahan Usaha Mikro Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”*

Kata Kunci: Usaha Mikro, Upah Minimum, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Hukum Islam.

Perkembangan kegiatan perdagangan pada usaha mikro di Desa Sanenrejo mengalami peningkatan pada beberapa tahun belakangan, hal tersebut memperlebar peluang kerja bagi masyarakat setempat. Secara umum, karyawan memiliki hak atas upah yang diterimanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, hal yang demikian mengindikasikan urgensi peninjauan kesesuaian antara praktik pengupahan dengan ketentuan yang ada di Desa Sanenrejo. Masyarakat di daerah desa cenderung belum mengetahui ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga diperlukan penelitian terhadap kondisi yang demikian. Penelitian yang dimaksud juga perlu melibatkan kajian Hukum Islam sebagai norma yang umumnya berlaku sebagai kepercayaan mayoritas guna memperkuat relevansi penelitian atas permasalahan tersebut.

Fokus penelitian pada skripsi ini meliputi: (1). Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan di implementasikan pada usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember; (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan upah pada usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode hukum empiris atau sosiologis hukum Penelitian ini dalam memperoleh informasi dan data – data yang akurat dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahkan terkait analisis data pada skripsi ini menggunakan teknis analisis deskriptif.

Skripsi ini menghasilkan beberapa point yakni: (1) Bahwa usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah mengimplementasikan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan pengusaha telah berusaha menerapkan besaran upah sesuai dengan ketentuan upah terendah pada usaha mikro yaitu berdasarkan ketentuan paling sedikit sebesar 50% dari rata – rata konsumsi masyarakat dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% diatas garis kemiskinan di tingkat Provinsi. (2) Berdasarkan pandangan Hukum Islam penerapan pengupahan harian, mingguan, dan bulanan diperbolehkan, asalkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16

B. Kajian Teori	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	24
1.2. Ciri – Ciri Usaha Mikro	47
4.3. Batas – Batas Wilayah Desa Sanenrejo	60
4.4. Data Usaha dan Jumlah Karyawan Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo....	85
4.5. Besaran Upah dan Jam Kerja Karyawan.....	89
4.6. Data Badan Pusat Statistik	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1. Lokasi Kantor Kepala Desa Sanenrejo	58
4.2. Lokasi Toko Sembako Etik.....	62
4.3. Lokasi Toko Sembako Al.....	64
4.4. Lokasi Usaha Penyewaan Sound System.....	68
4.5. Lokasi Usaha Rempyek.....	71
4.6. Lokasi Usaha Penjual Ayam Potong.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zaman telah berkembang dengan pesat banyak perusahaan yang mengintegrasikan teknologi yang canggih dalam pengelolaan pekerjaan, sehingga membutuhkan pekerja yang mempunyai kemampuan dalam setiap mengoperasikannya. Hal ini berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja manusia, akibat dari penggunaan teknologi menggantikan cara tradisional dengan cara yang lebih efisien dan modern.² Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak kepada masyarakat apabila pekerjaan mereka diambil alih oleh teknologi, dampak yang dimaksud seperti semakin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Tetapi tidak semua jenis pekerjaan dioperasikan oleh teknologi hanya beberapa bidang pekerjaan yang dapat dioperasikannya.

Semakin canggihnya teknologi, manusia memiliki potensi baru untuk mendapatkan pekerjaan dengan memanfaatkan kreativitasnya sehingga dapat menarik para pelanggan, bahkan saat ini mereka dapat bekerja dengan memanfaatkan sosial media yang tersedia. Seseorang juga dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar dengan cara mendirikan suatu

² Endeh Suhartini, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2020). 28

usaha mikro, kecil maupun menengah. Hal ini semakin berkembang nya usaha maka membutuhkan tenaga kerja yang cukup tinggi.³ Permasalahan terkait tenaga kerja akibat perkembangan teknologi merupakan tugas pemerintah membantu membuka lapangan pekerjaan sebagai upaya mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan perekonomian nasional.⁴

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disingkat menjadi (UMKM) telah tersebar di berbagai daerah dan mempunyai berbagai macam jenis komoditas dagang unit usaha yang menjadi bagian dari UMKM, Serta UMKM mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan adanya UMKM memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan bertujuan mengurangi jumlah pengangguran, Oleh sebab itu usaha UMKM berusaha memberikan pelayanan bagi para pelanggan, membantu pendapatan masyarakat, dan menciptakan stabilitas negara.⁵

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan jenis usaha yang relatif mudah diaplikasikan dalam berbagai sektor perekonomian, Bahkan adanya UMKM memanfaatkan beragam sumber daya alam yang berpotensi, dan berupaya membantu meningkatkan pendapatan daerah dan bangsa. Maka dari itu aparat pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat memberikan dukungan

³ Lathifah Hanin, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018). 1-6

⁴ Winatin Khamimah, “Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol.4, No.3, (2021). 231

⁵ Sri Sarjana, *Manajemen UMKM Konsep Dan Strategi di Era Digital*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara,2022). 21

terhadap usaha mikro kecil dan menengah sebab terdapat dampak positif yang diperoleh atas usaha tersebut. Pemerintah dapat mendukung usaha UMKM dengan menciptakan lingkungan yang kondusif berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sebagian besar generasi milenial telah berinisiatif menciptakan usaha – usaha dalam sektor ekonomi, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki tatanan ekonomi waktu yang akan mendatang. Sehingga dengan adanya inisiatif dalam mengembangkan usaha merupakan dampak positif, tentunya dengan adanya usaha yang telah berkembang maka membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usaha tersebut. Hal inilah yang diharapkan oleh suatu negara dalam memperluas lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini pengusaha dan pekerja tentu akan lahir lah kesepakatan antara kedua belah pihak, mengenai berbagai aspek dalam pekerjaan tersebut misal seperti upah, waktu kerja, bonus pekerja, cuti dan lain sebagainya, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Persetujuan – Persetujuan tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dunia usaha adanya pengusaha dan pekerja yang sepakat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya, sebagaimana pekerja bersedia

⁶ Encep Saefullah, *Manajemen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022). 15

⁷ Akhmad Junaedi, Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro Dan Kecil, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol.13, No. 1, (2018). 44

memberikan pelayanan yang baik dan pekerja berhak mendapatkan imbalan atau sering disebut upah. Upah adalah suatu bentuk pembayaran yang berhak diterima oleh pekerja atas dedikasinya atas pekerjaan, serta sebagai bentuk penghargaan telah bersedia bekerja sesuai dengan waktu kerja yang diperjanjikan. Upah termasuk bentuk pembayaran yang dilakukan pada waktu tertentu bagi setiap para pekerja sebagai bentuk balasan atas jasanya dalam suatu usaha, pengusaha dapat memberikan tempat tinggal atau penginapan, bonus, dan komisi kepada para pekerja. Upah memberikan konsekuensi hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan serta mewajibkan pekerja untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya.⁸

Upah ataupun ujah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik usaha pada karyawan, besaran upah yang diberikan berdasarkan akad antara kedua belah pihak tanpa merugikan salah satunya. Dalam menentukan besaran upah harus berdasarkan rasa keadilan dan diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan karyawannya, maka dalam perspektif Islam terkait hak seorang karyawan dapat terpenuhi dengan pemberian upah yang layak dan dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah harus menerapkan sikap adil bagi sesama makhluk hidup yang lainnya.⁹ Oleh sebab itu pengusaha dalam memberikan upah berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh

⁸Lamijan, *Upah Kerja Dan Keadilan Suatu Tinjauan Teoritis*, (Purwokerto: CV. Pena Persada,2021). 15

⁹ Haris A Rafiq, "Konsep Upah Dalam Perspektif Islam," *Islamic Banking* 4, no. 1 (2018).2-6.

karyawan serta melihat kemampuan setiap karyawannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al – Qur’an Surah Al- Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al – Qasas 28:26)¹⁰

Sebagaimana dalam surah ini menjelaskan bahwa pentingnya memberi upah yang layak dan berdasarkan dengan rasa keadilan. Maka dengan memberikan upah yang adil dan sesuai dengan tugas yang dilakukan karyawan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha milik pengusaha dan tetap menjaga kenyamanan serta kekeluargaan antara pengusaha dan karyawan. Sebab pemberian upah bukan hanya sebatas bentuk membalas jasa karyawan namun dengan pemberian upah yang layak adalah salah satu penghargaan dan menghormati martabat manusia.¹¹

Berkaitan dengan upah, para tenaga kerja sudah selayaknya menerima upah yang sesuai dan tidak merugikannya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur terkait pengupahan. Berdasarkan atas peraturan yang telah berlaku, pemerintah telah memberlakukan kebijakan upah minimum sebagai bentuk jaminan terhadap

¹⁰ Soenarjo, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Raja Fahd, 1971). 613

¹¹ Ari Syarifudin Syalabi, “Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26,” *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 4 (2023). 40–43, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>.

pekerja dalam memperoleh upah yang sesuai dan bersifat adil dari pengusaha.¹² Atas berlakunya upah minimum diharapkan agar masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan diharapkan supaya masyarakat memperoleh upah yang layak serta hal tersebut menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 telah dijelaskan bahwa dalam pemberian upah usaha mikro dan kecil diberikan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pengusaha dan pekerja, dan berkaitan dengan upah minimum ada beberapa ketentuan yakni minimal 50% (Lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat, dan minimal 25% (Dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan didalam tingkat provinsi.¹³ Tetapi adanya pengecualian yang diberlakukan dalam usaha mikro dan kecil bertujuan bagi para pengusaha UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa memikirkan beban terhadap pengeluaran upah yang dominan tinggi. Walaupun telah diberlakukan upah minimum kepada seluruh usaha mikro dan kecil namun dilapangan masih banyak yang menyalahgunakannya, yakni seperti membayar upah tidak tepat waktu, ataupun memberikan upah tidak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

¹³ Ridho Alfian Firdaus, "Analisis Hukum Positif Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan", *Jurnal kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.1, No. 2, (2023). 114

¹⁴ Salha Raafi Anggara, Pengupahan Di Bawah Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, *Jurnal Unperba*, Vol.2, No. 1, (2019). 4

dengan kemampuan keuangan pengusaha. Apabila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menjelaskan bahwa adanya perhitungan berkaitan batas upah minimum wajib dilakukan oleh pengusaha terhadap karyawannya, dan pihak karyawan tidak dirugikan atas adanya batas upah minimum yang berlaku. Oleh sebab itu, bagi setiap usaha mikro diusahakan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dan adanya penerapan peraturan ini bertujuan membantu para tenaga kerja dalam mendapatkan haknya menerima upah yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Maka dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap usaha-usaha mikro di daerah Desa Sanenrejo, apakah para pengusaha pada sektor usaha mikro telah menerapkan batas upah minimum yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau tidak, atau pihak pengusaha memungkinkan memanipulasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dengan cara pada kesepakatan pemberian upah tetap sesuai dengan batas minimum yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Tetapi, yang terjadi di lapangan memungkinkan perusahaan memberikan potongan terhadap upah karyawan dengan berbagai alasan, sehingga sekalipun dalam kesepakatan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 namun upah yang diperoleh oleh karyawan dapat berkurang dari jumlah yang seharusnya karyawan

¹⁷ Nur Lailu Ahmad, "Analisis Yuridis Penerapan Struktur Dan Skala Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, No. 3, (2023). 655

dapatkan. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah di Kecamatan Tempurejo terkait usaha mikro dalam pemberian upah kepada karyawan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, sebagaimana dengan beberapa rumusan masalah yakni:

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka penulis berfokus menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan telah diimplementasikan Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penulis bermaksud mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan terlaksananya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sebagaimana terdapat 2 manfaat yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan aspek teoritis hukum, antara lain :

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan ilmu hukum yakni seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah.
- b. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dan menjadi tambahan kerangka berfikir bagi peneliti selanjutnya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengupahan karyawan usaha mikro di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran dan solusi terhadap konflik yang dihadapi:

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti salah satunya sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dan menambah pengetahuan serta dapat terjun langsung kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengupahan

karyawan pada usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi literatur terhadap lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berkaitan dengan pengupahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam memahami pengupahan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013, diharapkan setelah adanya penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui bahwa upah bagi karyawan usaha mikro telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara maksimal atau belum.

d. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Bagi Lembaga Penegak Hukum adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan yang berkaitan dengan pengupahan pada sektor usaha mikro, dalam penelitian ini juga menyinggung terkait Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan apakah telah diimplementasikan dengan benar oleh pengusaha dalam menjalani usaha mikro. Oleh sebab itu diharapkan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengupahan khususnya

di desa – desa pelosok yang kemungkinan besar jarang dilakukan pengecekan.

E. Definisi Istilah

Adapun untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini maka peneliti berusaha memberikan gambaran terhadap permasalahan yang berkaitan dengan konsep penelitian, hal ini bertujuan agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap makna yang tersirat. Sehingga akan dibahas terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis yakni tentang “Sistem Pengupahan Usaha Mikro Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”, sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan

Adalah suatu kebijakan dalam pemberian upah kepada karyawan/buruh, dan sistem pengupahan diterapkan sesuai dengan hasil / *output* berdasarkan waktu yang telah disepakati. Dan besaran upah yang diterima berdasarkan pencapaian hasil kerja dan kemahiran karyawan/buruh dalam bekerja.¹⁸

2. Usaha Mikro

Usaha-usaha yang didirikan baik secara individu atau badan usaha individu, dan mempunyai aset yang berkisar sampai dengan paling banyak

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Arjasa Pramata* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). 12

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan mempunyai omset sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁹

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden berupaya agar dapat diterapkan dan dijalankan oleh seluruh warga Indonesia, dalam peraturan ini mengatur tentang kebijakan pengupahan yang diberikan oleh pengusaha kepada seluruh karyawan nya. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah telah dijelaskan adanya pemberian upah dibawah minimum khusus bagi sektor usaha mikro dan kecil, sehingga adanya peraturan ini bertujuan melindungi hak dan kewajiban karyawan dan mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang dilakukannya.²⁰

4. Hukum Islam

ketentuan hukum dalam agama Islam dan hukum ini diturunkan oleh Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan para umatnya di dunia dan akhirat, dan makna “diturunkan oleh Allah” yakni menunjukkan bahwa hukum Islam adalah ciptaan Allah maka sebagai umat Islam harus taat dan patuh terhadap larangan dan perintah Allah.²¹

¹⁹ Chusnul Abady, *Pengelolaan Usaha Mikro Dan Aplikasinya* (Surabaya: Ubhara Press Team, 2021). 6

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan”

²¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Grama Surya, 2015).2.

5. Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Terletak didaerah yang jauh dari pusat perkotaan Jember sekitar 37,6 KM, Sanenrejo merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mulai berkembang pesat dan sangat membantu masyarakat.²²

F. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun penelitian ini berdasarkan format yang dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan beberapa point yakni latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

2. BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini terdapat beberapa pembahasan seperti penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, dan mencantumkan beberapa kajian teori yang relevan dengan fokus penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan proses dalam penelitian yang bertujuan untuk mewujudkan hasil skripsi yang maksimal, ada beberapa poin yang

²² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanenrejo,_Tempurejo,_Jember

diterapkan yakni pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta adanya tahap – tahap dalam penelitian.

4. BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Bab ini mencantumkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat antara lain menjelaskan tentang gambaran secara umum sektor pada usaha mikro yang berlokasi di Desa Sanenrejo, menganalisis peraturan pemerintah tentang pengupahan pada sektor usaha mikro, dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang diberikan upah dibawah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

5. Bab V Penutup

Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis, dan adanya pencantuman saran bagi para pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk keaslian terhadap proses penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai referensi penelitian terdahulu yang relevan dan bertujuan melihat dari segi persamaan maupun perbedaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, serta membandingkan terhadap penelitian yang diangkat oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahyuni, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengangkat Judul “Tinjauan KHES Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pengupahan Di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun”.²³

Dalam penelitian ini adanya permasalahan dalam penerapan sistem pengupahan, sebab upah telah diatur dalam peraturan perundang-undang bahwa dalam pemberian upah harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Namun kontrak pengupahan yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar unit krandegan dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Awal mula

²³Nurwahyuni, “Tinjauan Khes Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pengupahan Di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023). 20.

pembayaran upah masih berjalan normal dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, namun setelah pembayaran upah di bulan selanjutnya pengusaha menyembunyikan perhitungan dan dalam pemberian upah tidak sesuai dengan kontrak awal, bahkan pengusaha melakukan pemotongan gaji tanpa memberikan penjelasan terkait pemotongan gaji tersebut. Dan terjadinya pemotongan gaji itu berlangsung cukup lama sehingga hal itu sangat merugikan pihak karyawan, faktor-faktor lainnya yaitu lembaga ini termasuk lembaga baru diresmikan dan lumayan besar, serta pengusaha menerapkan akad dalam pengupahan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menerapkan pendekatan normatif.

Skripsi yang telah ditulis oleh Nur Wahyuni dan penulis mempunyai persamaan yakni sama-sama melakukan penelitian tentang pengupahan, namun permasalahan yang diteliti berbeda. Skripsi Nur Wahyuni lebih fokus terhadap tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan yang terjadi di Lembaga Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, sedangkan penulis lebih fokus menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan terhadap sektor usaha mikro yang berlokasi di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saiful, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru mengangkat Judul “Implementasi Sistem Upah Terhadap karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada home kome konveksi surya pelangi di Jalan Puyuh Mas)”²⁴

Sebagaimana penelitian ini ada beberapa permasalahan dalam pemberian upah kepada karyawannya, dalam penerapan upah yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana sistem pemberian upah yang diterapkan oleh Home Konveksi ini dilakukan berdasarkan perhitungan secara harian, mingguan, dan bulanan, dan pihak pengusaha menetapkan jumlah pemberian upah sesuai dengan hasil produksi yang dihasilkan oleh setiap karyawan per harinya. Beberapa faktor lainnya yakni walaupun dari usaha home konveksi telah menyesuaikan dengan akad, namun upah yang diterima oleh karyawan masih cukup minim sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan dari karyawan tidak mencukupi dan pengupahan ini masih sangat kecil apabila menyesuaikan Upah Minimum Provinsi yang berkisar Rp. 1.300.000.00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful dengan penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang pengupahan, tetapi fokus penelitian yang diteliti berbeda, skripsi Ahmad Syaiful lebih menelaah

²⁴Ahmad Saiful, “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)” (Skripsi: Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013). 50.

pemberian upah kepada karyawan yang bekerja di home industri yang fokus pada bidang konveksi serta menerapkan sistem pengupahan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam dan implementasinya terhadap karyawan. Sedangkan fokus penelitian yang diangkat oleh penulis lebih menekankan terhadap sistem pengupahan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan pada sektor usaha mikro yang berada di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dan pemberian upah yang telah dilakukan oleh pengusaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah telah diimplementasikan dengan benar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yenni Aprilia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, yang mengambil Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Usaha Kecil Mikro diTinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.²⁵

Penelitian ini adanya permasalahan terhadap penetapan upah yang diberikan kepada karyawan pada usaha kecil dan mikro, sebab dalam pemberian upah tidak boleh merugikan karyawan karena upah yang diberikan terlalu rendah. Sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan karyawan harus diterapkannya upah minimum yang berupaya agar karyawan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Namun permasalahan yang terjadi di kota

²⁵Yenni Aprilia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Usaha Kecil Mikro Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Disnakertrans Provinsi NTB)” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024). 25.

Mataram mayoritas karyawan masih memperoleh upah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan telah diatur tentang pemberian standar pengupahan, tetapi sebagian pengusaha tetap tidak menerapkannya dan adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan pengusaha tidak maksimal dalam mensejahterakan karyawannya.

Skripsi yang disusun oleh Yenni Aprilia dengan skripsi penulis mempunyai persamaan yang signifikan sebab permasalahan yang diambil sama yakni pengupahan terhadap usaha mikro, tetapi adanya perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yenni Aprilia lebih menekankan terhadap pengupahan pada usaha kecil dan mikro ditinjau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penulis lebih menelaah penerapan sistem pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terhadap sektor usaha mikro yang berlokasi di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurmala Sari, mahasiswa Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau, yang telah mengangkat Judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Roti Bakar Raini Jl.Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu)”²⁶

Sebagaimana dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengupahan, tentunya setiap perusahaan ataupun usaha-usaha kecil pasti telah lumrah terjadinya kesepakatan atau perjanjian tentang besaran nominal upah yang diterima oleh karyawan. Namun permasalahan yang terjadi pada produksi roti bakar raini yakni pekerja dan pengusaha sejak awal tidak melakukan perjanjian besaran upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha, sehingga hal ini menjadi konflik seyogyanya pihak pengusaha harus menjelaskan besaran nominal upah yang akan diberikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu pemberian upah yang tidak tetap akan merugikan pihak pekerja yang berusaha bekerja dengan maksimal. Dan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmala Sari dengan skripsi penulis mempunyai kesamaan yakni pada sistem pengupahan terhadap karyawan dalam sektor usaha kecil, mikro dan menengah. namun juga terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Nurmala Sari yakni melakukan analisis terhadap sistem pengupahan yang diberikan

²⁶Siti Nurmalarasi, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu)” (Skripsi: Yayasan Pendidikan Auliarrasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2022). 17.

kepada karyawan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, dan menyesuaikan dengan pemberian upah berdasarkan prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam bagi karyawan pada UMKM produksi roti bakar raini yang berlokasi di Jalan sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan menelaah apakah pengusaha telah memberikan upah sesuai dengan Peraturan Perintah kepada karyawan pada sektor usaha mikro yang berlokasi di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tia Melysa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengambil Judul “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”.²⁷

Sebagaimana penelitian ini adanya permasalahan dalam pengembangan usaha mikro di daerah Pekanbaru, dan masyarakat memahami bahwa dengan adanya usaha mikro memberikan keuntungan yang signifikan. Namun yang menjadi konflik yakni setiap mendirikan usaha-usaha kecil, mikro maupun menengah membutuhkan modal sebagai langkah awal dalam menjalankan bisnis nya, modal usaha dibantu oleh kelurahan dengan melakukan pemenuhan syarat-syarat agar dapat mengajukan pinjaman modal

²⁷ Tia Melysa, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022). 31.

KUR. Sebagaimana bantuan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah berbentuk pinjaman modal usaha yang disalurkan dan dibantu oleh lembaga keuangan, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di daerah Pekanbaru. Tetapi yang menjadi konflik dalam membangun usaha yakni harus sering dilaksanakan pengembangan karena persaingan usaha yang terjadi telah sangat banyak dan dibutuhkan adanya program pengembangan bertujuan mempermudah menjalankan usaha. Bahkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tia Melysa dengan skripsi penulis mempunyai kesamaan yakni tentang usaha mikro, namun terdapat perbedaan bahwa dalam penelitian Tia Melysa melakukan analisis terhadap pengembangan usaha mikro dengan perspektif Ekonomi Syariah, dan melakukan analisis pada pedagang rumahan yang terletak di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menganalisis usaha-usaha mikro yang berkembang di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dan penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dengan adanya peraturan tersebut penulis meninjau apakah peraturan ini telah diimplementasikan oleh pengusaha atau pemilik usaha mikro di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

6. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Syahputra DLM, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan mengangkat judul “Implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”²⁸

Sebagaimana terdapat permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, yakni pemberian upah yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 terhadap pekerja penyapu jalan. Upah yang diterima pekerja tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, karena disebabkan ketidakstabilan pada faktor keuangan. Maka dari itu Pemerintah Labuhanbatu tidak mampu memberikan upah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Syahputra DLM dan penulis memiliki persamaan yaitu sama – sama membahas tentang pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Syahputra DLM lebih memfokuskan pengupahan terhadap pekerja penyapu jalan dengan ditinjau dari Fiqh Siyasah Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 pada Usaha Mikro yang berada di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu²⁹

²⁸ Kurnia Syahputra DLM, “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu),” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022). 16

²⁹ Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Wahyuni, Skripsi Tahun 2023	Tinjauan KHES Dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun	Skripsi Nur Wahyuni dan penulis mempunyai kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan	Skripsi Nur Wahyuni fokus pada tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, sedangkan penulis lebih fokus terhadap permasalahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan terhadap sektor usaha mikro yang berlokasi di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
2.	Ahmad Saiful, Skripsi Tahun 2013	Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada home kome konveksi surya	Skripsi Ahmad Saiful dan penulis mempunyai kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang sistem upah	skripsi Ahmad Syaiful lebih menelaah terkait pemberian upah kepada karyawan yang bekerja di home industri yang fokus pada bidang konveksi yang menerapkan sistem pengupahan berdasarkan perspektif Ekonomi

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		pelangi di Jalan Puyuh Mas)		Islam dan implementasinya terhadap karyawan. Sedangkan permasalahan yang diangkat oleh penulis lebih menekankan terhadap sistem pengupahan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan dalam sektor usaha mikro, dan pemberian upah yang telah dilakukan oleh pengusaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah telah diimplementasikan secara benar atau tidak.
3.	Yenni Aprilia, Skripsi Tahun 2024	Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Usaha Kecil Mikro Ditinjau Dari UU Ketenagakerjaan (Studi Disnakertrans Provinsi NTB)	Skripsi Yenni Aprilia dengan skripsi penulis mempunyai persamaan yang signifikan sebab permasalahan yang diambil sama yakni pengupahan terhadap usaha mikro	Dalam penelitian Yenni Aprilia menekankan terhadap pengupahan kepada usaha kecil dan mikro yang ditinjau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terjadi pada Disnakertrans di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penulis lebih menelaah penerapan sistem

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terhadap sektor usaha mikro yang berlokasi di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
4.	Siti Nurmala Sari, Skripsi Tahun 2022	Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Kec. Tembilahan Hulu)	penelitian Siti Nurmala Sari dengan skripsi penulis mempunyai kesamaan yakni terkait sistem pengupahan terhadap karyawan dalam sektor usaha kecil, mikro dan menengah.	Siti Nurmala Sari yakni yang melakukan analisis terhadap sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam, serta untuk menyesuaikan dengan pemberian upah kepada karyawan pada UMKM produksi roti bakar raini yang berlokasi di Jalan sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				tentang Pengupahan, pada sektor usaha mikro yang berlokasi di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
5.	Tia Melysa, Skripsi Tahun 2022	Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	Skripsi Tia Melysa dengan skripsi penulis mempunyai kesamaan yakni tentang usaha mikro.	Dalam penelitian Tia Melysa melakukan analisis terhadap pengembangan usaha mikro dengan perspektif Ekonomi Syariah, dan melakukan analisis pada pedagang rumahan yang terletak di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menganalisis usaha-usaha mikro yang sudah berkembang di daerah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Hukum Islam

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
6.	Kurnia Syahputra DLM, Skripsi Tahun 2022	Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)	Skripsi Kurnia Syahputra dan penulis memiliki kesamaan yaitu mengimplementasikan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan	Penelitian yang dilakukan Kurnia Syahputra DLM lebih memfokuskan pada Implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 terhadap upah pekerja penyapu jalan dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah yang berada di kabupaten labuhanbatu. Sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi PP Nomor 36 tahun 2021 dan Hukum Islam Terhadap Usaha mikro yang berada di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Berdasarkan penjelasan serta pemetaan kajian penelitian terdahulu yang mempunyai fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti, bahkan tidak ada hasil dalam riset yang mempunyai fokus penelitian yang mengandung unsur kesamaan dengan peneliti. Beberapa hasil penelitian mempunyai unsur yang berbeda dalam isi pembahasan serta objek nya tidak adanya kesamaan, oleh karena itu terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah meneliti dan menganalisis Analisis Implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Sektor Usaha Mikro di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian terdahulu berbeda objek ataupun analisisnya.

B. Kajian Teori

Dalam hal ini, peneliti mencantumkan teori yang diterapkan dalam proses penelitian secara umum, bertujuan untuk lebih mendalami pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam melakukan riset terkait permasalahan yang akan diteliti, dan memperoleh solusi dengan menyesuaikan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.

1. Teori Upah Menurut Hukum Positif

a. Tujuan pemberian upah

Dalam pembayaran upah ada beberapa tujuan antara lain:

- 1) Untuk menjamin para karyawan terhadap segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pokok ataupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. dalam pembayaran upah mengupayakan untuk memberikan karyawan kehidupan yang layak dan tidak merasa kekurangan terhadap upah yang diberikan oleh pengusaha.
- 2) Menggambarkan suatu keadaan dalam pemberian imbalan terhadap karyawan yang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha, sehingga terkait jumlah upah yang diberikan tentunya diharapkan agar sesuai dengan kinerja karyawan tersebut.

- 3) Memberikan bonus kepada karyawan sebagai bentuk meningkatkan kinerja karyawan, dan bonus diberikan berupaya agar karyawan meningkatkan produktivitasnya.

b. Jenis-jenis upah

Sebagaimana pengupahan ada beberapa jenis antara lain;³⁰

1) Upah jangka waktu

Upah jangka waktu adalah pemberian upah kepada pekerja sesuai dengan jangka waktu yang disepakati maupun berdasarkan waktu lamanya bekerja, upah jangka waktu dapat seperti harian, mingguan ataupun bulanan.

2) Upah borongan

Upah borongan merupakan pemberian upah sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja, sehingga waktu lama na bekerja tergantung kemampuan dari setiap pekerjanya tersebut. Dalam upah borongan dapat dikerjakan dengan baik dan dapat dinilai berdasarkan

hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Ada beberapa keuntungan dalam penerapan upah borongan, antara lain:

- a) Para pekerja termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja;
 - b) Produktivitasnya lebih meningkat;
- 3) Upah berdasarkan target penjualan

³⁰ Endeh Suhartini, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja," *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 6, no. 2 (2015). 4-6

Upah ini diberikan sesuai dengan target penjualan yang dilakukan oleh pekerja, sehingga upah diberikan berdasarkan banyaknya hasil penjualan produk di pasaran. Apabila pekerja mendapatkan penjualan yang tinggi, maka upah yang diterima akan semakin tinggi. Dan sebaliknya apabila hasil penjualan rendah, maka upah yang diterima juga rendah.

4) Upah berdasarkan pembagian keuntungan

Sebagaimana penerapan upah ini sama halnya seperti pemberian bonus apabila perusahaan memperoleh keuntungan di akhir tahun.³¹

c. Macam – Macam upah

Upah atau imbalan yang diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya, maka ada beberapa macam – macam upah yang dapat diberikan oleh pengusaha, sebagai berikut:

- 1) Gaji atau upah, adalah bentuk pemberian upah yang mayoritas pengusaha terapkan, dan biasanya upah diberikan menggunakan gaji pokok yang menyesuaikan pada jabatan atau masa kerja.
- 2) Tunjangan yang berbentuk natura, yakni penghasilan yang diberikan berbentuk natura seperti gula, minyak, beras, ikan kaleng, dan lain sebagainya.

³¹ Siti Maryam Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah, Analytical Biochemistry*, vol. 11 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). 53 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-4200>.

- 3) Keuntungan atau penghasilan tambahan, yakni berbagai macam penghasilan yang diperoleh di luar upah pokok pekerja yang berkaitan dengan jabatan maupun pekerjaannya. Seperti uang pensiun, asuransi kesehatan, cuti kerja, uang pelayanan operasional (*service*).
- 4) Keadaan lingkungan, adalah kenyamanan dan kepuasan pekerja juga dipengaruhi dengan kondisi lingkungannya, apabila lingkungan pekerjaan itu bersih, lokasi pekerjaan yang strategis. Maka akan meningkatkan kinerja para pekerja yang lebih baik.

d. Ketentuan pengupahan pekerja

Bahwa pengupahan dalam hubungan pekerjaan antara pengusaha dan karyawan mengalami perkembangan yang pesat, hal itu dapat dilihat adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beraneka ragam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengupahan. Tentunya adanya kebijakan ini mengupayakan untuk melindungi pekerja dalam pemberian upah sebab upah memiliki kedudukan yang penting dalam setiap pekerjaan. Salah satu perkembangan dalam kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan tercantum pada pasal 88 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.³²

³² Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, Vol.3 No. 1 (2014). 11–20.

Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan terkait pengupahan bertujuan mencapai kehidupan masyarakat yang layak, salah satunya yakni menerapkan upah minimum, dengan adanya upah minimum menyesuaikan segala kebutuhan para karyawan. Tetapi dalam penerapan upah minimum tetap menyesuaikan dengan produktivitas atau pencapaian setiap karyawan, sehingga hal ini tidak menyebabkan pengusaha merasa bahwa adanya penetapan upah minimum ini merugikan pengusaha yang dianggap pemerintah lebih mementingkan karyawan.³³ Dalam skala upah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak ditentukan dengan dasar bahwa pekerja tersebut masuk bekerja ataupun tidak, melainkan pemerintah telah menerapkan kebijakan bahwa mengupayakan bagi pengusaha meninjau upah secara berulang pada waktu tertentu dan mengamati kinerja perusahaan maupun perkembangannya.³⁴ Hal itu bertujuan agar dapat menentukan skala dan kebijakan upah berdasarkan dengan hasil perkembangan perusahaan tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa sistem dalam pembayaran upah antara lain:

³³ Muh Barid Nizaruddin, Veronika Nugraheni, and Dwi Cahyono, "Sistem Pengupahan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2017). 147-48, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0A>

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 92 A

- 1) Adanya sistem upah yang berjangka waktu, bahwa dalam sistem ini dalam pembayaran upah diberikan berdasarkan lamanya waktu bekerja.
- 2) Penerapan sistem upah borongan, bahwa dalam penerapan upah ini berupaya untuk mengalihkan sistem upah yang berjangka waktu apabila hasil dari pekerjaan karyawan tidak maksimal. Sehingga sistem ini hanya dapat diterapkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan ukuran-ukuran waktu tertentu dan menyesuaikan jenis pekerjaan yang dilakukan, pada umumnya upah borongan ada yang berjangka waktu mingguan, bulanan dan tahunan .
- 3) Penerapan sistem upah berkelompok, terkait sistem ini memberikan beberapa jumlah upah bagi sekelompok pekerja dan para kelompok tersebut dapat membagi upah nya sesuai jumlah anggotanya
- 4) Adanya sistem upah yang menyesuaikan target penjualan, dalam sistem ini upah diterima oleh karyawan berdasarkan jumlah atau hasil penjualan yang dilakukan oleh karyawan. Bagi karyawan yang telah mencapai target penjualan yang tinggi maka upah yang diterima akan tinggi dan sebaliknya apabila penjualan tidak sesuai dengan target maka upah yang diterima akan rendah. Sistem upah ini berdasarkan atas keuntungan dari setiap karyawan dalam

penjualan barang, sehingga sistem ini sama halnya dengan adanya pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran upah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran upah antara lain:³⁵

- 1) Situasi pasar sebagaimana upah dapat terpengaruh dengan adanya permintaan ataupun penawaran tenaga kerja, minimnya ketersediaan jabatan pekerja dalam pasar sebab suatu perusahaan menginginkan karyawan dengan keterampilan yang menarik sehingga akan mendapatkan upah yang tinggi. Dan sebaliknya bagi jabatan yang peluang masuknya banyak namun gaji yang diterima rendah.
- 2) Dalam peraturan perundang-undangan terkait kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah bahwa tenaga kerja harus diperhatikan kinerja dan kreativitasnya dalam mengembangkan perusahaan sebab sebab hal ini menjadi landasan dasar bagi pengusaha dalam memberikan upah.
- 3) Adanya kesepakatan para pihak, dengan adanya karyawan akan menciptakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terkait upah, waktu kerja, cuti dan lain sebagainya.
- 4) Mampu memberikan upah, bahwa upah yang diberikan kepada karyawan merupakan hal yang harus diperhitungkan secara detail oleh

³⁵ Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. 61

perusahaan, sebab upah yang diberikan menyesuaikan dengan profit yang didapatkan perusahaan sehingga akan menciptakan keseimbangan.

- 5) Dalam tingkat biaya kebutuhan, bahwa dalam pembayaran upah harus mengutamakan kebutuhan kehidupan para karyawannya dan menyesuaikan upah minimum regional yang telah berlaku.

f. Upaya penerapan pembayaran upah minimum

Upah minimum yang telah diberlakukan oleh Gubernur baik di wilayah provinsi, bupati/ walikota, sehingga di setiap daerah diupayakan dapat menerapkan upah minimum, sehingga pengusaha tidak boleh memberikan upah kepada karyawan dengan jumlah yang lebih kecil dari upah minimum yang telah diberlakukan di setiap Provinsi atau Kabupaten. Bagi pengusaha yang tidak dapat menerapkan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat menunda dalam waktu tertentu. Di dalam pemberian upah minimum tentu adanya

kesepakatan antara pengusaha dan karyawan dan dilarang memberikan upah yang lebih kecil dari peraturan yang berlaku.³⁶ Dengan adanya penerapan upah minimum di setiap provinsi yang berbeda-beda sebab menyesuaikan kondisi setiap wilayah yang mempunyai nilai ekonomi berbeda-beda, sehingga upah di setiap perusahaan yang berbeda provinsi

³⁶ Izzaty and Rafika Sari, "Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol 3 No 4 (2013).137-138

tidak dapat disamaratakan. Penerapan upah minimum sebagaimana tercantum pada Pasal 90B ayat (1) tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil, sehingga upah pada sektor usaha mikro dan kecil berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pengusaha karyawan.³⁷

Oleh sebab itu terdapat beberapa macam tingkat upah di setiap provinsi terutama dalam pemberlakuan upah minimum menjadi berbeda di setiap wilayah, dalam hal ini ada beberapa sektor ekonomi yang harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi antara lain:

1) Aspek melihat dari keadaan perusahaan

Sebagaimana Setiap perusahaan mempunyai kriteria yang berbeda-beda baik itu perusahaan besar, kecil, maupun menengah. Hal ini yang mempengaruhi adanya kriteria yang berbeda-beda, dikarenakan perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan yang sama di dalam pemberian upah karyawan. Sehingga dalam pemberian upah Harus melihat besarnya profit dan modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan di dalam menjalankan produksinya serta melihat kinerja karyawan.

2) Aspek dalam produktivitas tenaga kerja

Dalam perusahaan tentunya pengusaha mengharapkan karyawannya bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik dan bisa

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 90B ayat (1 - 2)

mengembangkan perusahaan lebih besar. Sehingga apabila ada karyawan memajukan perusahaannya maka peluang upah yang diberikan kan semakin tinggi dikarenakan karyawan itu telah bekerja dengan baik

3) Aspek dalam kelayakan hidup,

Tentunya upah sangat berpengaruh di dalam kebutuhan hidup karyawan, namun dalam meningkatkan upah karyawan juga didasarkan atas keadaan perusahaan dan produktivitas karyawan. Sehingga apabila karyawan itu telah berkembang dan mendapatkan profit yang tinggi serta kinerja dari karyawan mendapatkan peluang dalam meningkatkan upahnya. Dalam meningkatkan upah juga bercermin kepada kebutuhan pokok karyawan dengan menyesuaikan ekonomi yang ada di wilayah tersebut

4) Aspek dalam berbagai jenis pekerjaan,

Tentunya di setiap bidang pekerjaan mempunyai nilai upah yang berbeda-beda, sehingga jenis pekerjaan yang lebih khusus dan persyaratannya lebih sulit maka akan mendapatkan peluang pengupahan yang tinggi.

2. Teori *Ujrah*/Upah menurut Hukum Islam

a. Dasar Hukum *Ujrah* / Upah

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan *ujrah*/upah, antara lain:³⁸

1) Upah disepakati sebelum dimulainya pekerjaan

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أُخْرَتُهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

Artinya: Dari Abu Sa'id al – Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razaq sanadnya terputus, dan disambungkan oleh al – Baihaqi menyambungkan dari Abu Hanifah) kitab Bulughul Maram.³⁹

2) Pembayaran upah secara proporsional

Hal ini juga telah termaktub dalam Al – Qur'an surah Al – Jatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap – tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (QS. Al-Jaatsiyah 45 : 22)⁴⁰

3) Ikhlas dan kerelaan dalam pemberian upah

³⁸ Rendi Karno and A. Khumeidi Ja'far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan,” *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022). 14–15.

³⁹ Al – Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 491

⁴⁰ Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Raja Fahd, 1971). 818.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya”. (H.R Abu Ya'la Nomor 1570)⁴¹

4) Upah dibayar tepat waktu sesuai akad

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata: “Rasulullah SAW. telah berkata :”Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah)⁴²

5) Sebagaimana telah termaktub dalam Al – Qur’an Pada surah Al –

Maidah ayat 8:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS. Al –Maidah 5 : 8)⁴³

b. Rukun – Rukun Ijarah/Upah

Dalam penerapan pengupahan dalam ajaran Islam, ada

beberapa rukun upah yang terdiri atas:⁴⁴

1) Orang yang melakukan akad (Aqid)

⁴¹ Ahmad bin Ali bin Al-Mutsanna At-Tamimiy, Musnad Abu Ya'la, Juz 3 (Kairo: Dar Al-Hadits, 2013), 70, <https://shamela.ws/book/181/1360#p1>.

⁴² Al – Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 361

⁴³ Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. 159

⁴⁴ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018). 42.

Orang yang berakad adalah seseorang yang melakukan perjanjian atau akad pengupahan, sebagaimana orang yang memberikan upah disebut (*mu'jir*) dan orang yang menerima upah (*musta'jir*) para pihak melakukan akad untuk menentukan besaran upah yang akan diterima oleh *musta'jir*. Contohnya seperti pengusaha sebelum mempekerjakan karyawan tentunya melakukan akad terlebih dahulu, dalam pelaksanaan akad tersebut pengusaha dan karyawan musyawarah terkait besaran upah yang akan diterima oleh karyawan. Oleh sebab itu orang yang melakukan akad adalah orang – orang yang berakal dan sudah baligh, dan hasil dari akad itu harus disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

2) *Shigat*

Memberikan penjelasan ataupun pernyataan yang meliputi ijab dan qabul, dalam ajaran Islam pelaksanaan ijab dan qabul

dapat diterapkan dengan berbagai cara antara lain:

- a) Diucapkan secara lisan;
- b) Dalam bentuk tertulis;
- c) Isyarat; ataupun
- d) Dengan cara diam – diam

Sebagaimana dalam penerapan ijab dan qabul sama halnya seperti dalam pelaksanaan jual beli, namun dan *ijarah* hanya menyatakan masa maupun waktu yang telah ditentukan.

3) Upah (*Ujrah*)

Upah merupakan bentuk imbalan yang berhak diterima oleh *musta'jir* terhadap pekerjaan atau aktivitas yang telah dilakukannya, dan telah memberikan keuntungan ataupun kemanfaatan kepada mu'jir. Maka seorang *mu'jir* harus memberikan upah sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh *musta'jir*.

4) Kemanfaatan

Dalam hal ini mu'jir harus menjelaskan secara detail terkait tugas – tugas pekerja, waktu kerja, besaran upah, jam kerja dan lain sebagainya. hal ini bertujuan agar akad yang dilakukan jelas dan telah disepakati oleh para pihak sehingga orang yang berakad merasakan kemanfaatan atas akad yang diterapkan tanpa adanya orang yang dirugikan.

c. Syarat – Syarat Upah

Menurut Hukum Islam telah mengemukakan beberapa syarat – syarat dalam penetapan upah yang meliputi:⁴⁵

- 1) Upah harus ditentukan melalui musyawarah antara para pihak, sehingga dengan adanya musyawarah bersama dapat mewujudkan keadilan dan saling menguntungkan;
- 2) Upah harus berbentuk *mall mutaqawwin* dan penentuan upah harus jelas dan tidak merugikan pihak lain, sebab pemberian upah merupakan salah satu bentuk menghormati martabat seseorang.
- 3) Memberikan upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, sehingga upah diberikan menyesuaikan waktu kerja dan tugas apa saja yang telah dilakukan oleh pekerja;

3. Teori Upah Dalam Peraturan Pemerintah Dan Undang-undang

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pengusaha dalam memberikan upah kepada karyawannya, khususnya bagi usaha mikro antara lain:

a. Pemberian upah pada usaha mikro dan kecil

Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 36 PP nomor 36 tahun 2021 yang berbunyi:⁴⁶

⁴⁵ Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, Duta Media Publishing (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2021). 38
<http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf>.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, pasal 36 ayat 1- 2

Ketentuan upah minimum yang tercantum pada Pasal 23 sampai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil, dan upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, ada beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi; dan
- 2) Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan pada tingkat provinsi.

b. Kriteria Modal Usaha

Tercantum pada 35 ayat (3) dan (5) PP No 7 Tahun 2021 yang berbunyi:⁴⁷

- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 35 ayat 3 dan 5

paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

c. Undang-undang No 13 Tahun 2003

Dalam Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:⁴⁸

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

d. Undang-undang No 6 Tahun 2023

Tercantum dalam Pasal 90B ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:⁴⁹

- (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
- (2) Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
- (3) Kesepakatan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentasertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

4. Teori Tentang Usaha Mikro

a. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Setiap seseorang atau badan usaha dalam mendirikan usaha tentunya harus memperhatikan dan memahami usahanya, salah

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Pasal 90 ayat 1, 2, dan 3

satunya yaitu memperhatikan ciri – ciri usaha yang akan dikembangkan. Ada beberapa ciri-ciri usaha mikro yakni:⁵⁰

Tabel 2.2
Ciri- Ciri Usaha Mikro⁵¹

No	Aspek	Usaha Mikro
1	Prosedural	Berproduksi di bidang informal, serta usaha ini tidak terdaftar dan jarang sekali dalam membayar pajak
2	Keorganisasian dan pengelolaan	Dilakukan oleh pemilik usaha, tidak berharap adanya pembagian pegawai internal, pengelolaan dan struktural organisasi yang formal, susunan dalam pembukaan yang formal
3	Karakter dan peluang kerja	Mayoritas menjadikan anggota-anggota keluarga serta tidak di upah
4	Sifat atau pola dalam tahap produksi	Penggunaan tenaga mesin yang sangat minim bahkan mayoritas menggunakan manual, dan teknologi yang minim
5	Adaptasi pasar	Melakukan penjualan ke pasar setempat untuk melayani sekelompok orang yang berpenghasilan menengah ke bawah
6	Biografi ekonomi & sosial pemilik usaha	Tingkat pendidikan yang rendah & memprioritaskan rumah tangga yang berpenghasilan menengah ke bawah,
7	Jaringan eksternal	Mayoritas tidak mempunyai akses pada program pemerintah serta tidak memiliki jaringan bisnis dengan usaha besar
8	Sudut pandang pengusaha	Perbandingan dari wanita dengan pria untuk menjadi pengusaha cukup besar

b. Prinsip-Prinsip Usaha Mikro

Prinsip-prinsip pada usaha mikro antara lain;

⁵⁰Titien Agustina, *Kebangkitan Pengusaha UMKM Membangun Mental Ownership-Entrepreneur Sejati Bagi Pengusaha UMKM* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011). 13-14

⁵¹ Titien Agustina, *Kebangkitan Pengusaha UMKM Membangun Mental Ownership-Entrepreneur Sejati Bagi Pengusaha UMKM*. 13-14

- 1) Untuk mewujudkan kemandirian, kekompakan, dan entrepreneurship pada sektor usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para pelaku usaha;
- 2) Menciptakan kebijakan khalayak yang jelas, bertanggung jawab, dan adil;
- 3) Meningkatkan usaha yang berpotensi di setiap daerah dan mau fokuskan kepada pasar berdasarkan dengan kompetensi setiap usaha mikro;
- 4) Meningkatkan daya saing yang kuat pada sektor usaha mikro;
- 5) Pengaturan rencana, implementasi, serta pengelolaan secara teratur.

c. Pengelolaan Usaha Mikro

Secara spesifik bahwa bisnis usaha mikro harus dikembangkan, sebab untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Bahkan untuk mengembangkannya membutuhkan adanya investasi namun terdapat keterbatasan di dalam investasi, sehingga investasi ini harus diberikan arahan untuk mengembangkan wirausaha yang bermunculan di dalam mendirikan usaha. Dalam usaha mikro tentunya membutuhkan karyawan, yang bertujuan untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran. Usaha mikro lazimnya memanfaatkan sumber daya ekonomi domestik, sehingga tidak memanfaatkan sumber daya impor, Dan diharapkan agar hasil dari usaha mikro dapat diekspor ke luar

negeri. Oleh sebab itu dengan adanya usaha ini diharapkan adanya pengembangan usaha mikro yang lebih mengutamakan kestabilan perekonomian.

Dalam mengembangkan usaha tentunya melakukan pengelolaan terhadap sumber daya, ada beberapa pelaksanaan yakni adanya perencanaan, keorganisasian, adanya pengawasan, dan terkait objek yang akan dikelola antara lain:

- 1) Pemasaran dan pasar, tentunya dalam usaha harus memenuhi segala keperluan dan keinginan para konsumen;
- 2) Produksi, bahwa dalam usaha ini harus memproduksi segala produk yang lebih mudah dan harga yang terjangkau.
- 3) SDM, bahwa setiap orang-orang yang terikat pada perusahaan harus memberikan pemanfaatan pada perusahaan tersebut.
- 4) Keuangan, bahwa perusahaan tentunya harus mengetahui profit dan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan.
- 5) Kreativitas, semakin berkembangnya zaman tentu perusahaan harus berpikir untuk menciptakan hal-hal yang baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah langkah – langkah yang diterapkan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti dan memberikan keterangan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan pendekatan berdasarkan undang – undang dan studi kasus, karena penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap objek yang akan diteliti dengan menggunakan cara melihat, mengamati dan melakukan analisis. Dan penelitian yang dilakukan juga bertujuan untuk mencari informasi yang akurat terhadap obyek yang diteliti dengan menerapkan metode – metode maupun cara berpikir yang sistematis. Maka dengan menerapkan cara ini dapat menemukan, mengembangkan dan menerapkan Ilmu pengetahuan yang berfungsi dalam aspek keilmuan.⁵²

Pada penelitian ini, metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, maka dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk melihat hukum dalam makna nyata dan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka dengan menggunakan metode ini untuk menganalisis terkait

⁵² Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).1-2 .

penerapan hukum pada kenyataannya di kalangan masyarakat maupun lembaga hukum.⁵³

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang sering dikenal dengan sebutan penelitian hukum sosiologis maupun penelitian lapangan (*Field Research*). Sebagaimana dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan data-data harus turun langsung kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dengan adanya alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa Sanenrejo karena banyak Usaha Mikro yang sudah mulai berkembang dengan pesat, serta sebagian usaha mikro di daerah itu sudah mampu mempekerjakan tenaga kerja, sehingga penulis ingin meneliti besaran upah yang diterima oleh setiap karyawannya pada usaha mikro dan hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian berkaitan dengan jenis data yang akan digunakan serta laporan ataupun sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian, Dalam subyek penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020). 87.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 87.

dibutuhkan dengan menentukan para informan atau narasumber yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang diteliti oleh penulis. Agar penulis mendapatkan informasi yang akurat dan valid, dan peneliti mempunyai beberapa informan yang dianggap mampu membantu memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana ada beberapa informan yang tercantum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Toko Sembako Etik
2. Toko Sembako Al
3. Usaha Penyewaan Sound System
4. Usaha Rempeyek
5. Usaha Penjual Ayam Potong

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa tahap dalam melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam terlaksananya penelitian tersebut,

antara lain:⁵⁵

1. Wawancara

Sebagaimana dengan menggunakan sistem wawancara yang dilakukan oleh penulis tentunya harus turun langsung kepada para informan yang dianggap benar-benar mengetahui dan faham terhadap permasalahan yang

⁵⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013. 287 <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

telah diangkat oleh penulis. Bahkan penulis harus langsung berhadapan dengan masyarakat untuk menanyakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, tentunya dengan cara wawancara ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi para peneliti yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris.⁵⁶

Dengan adanya sistem wawancara ini sangat membantu penulis dalam mendapatkan informasi, karena informasi yang didapatkan harus langsung mengamati dan turun langsung kelapangan. Dalam wawancara ini bisa menyusun daftar pertanyaan ataupun langsung bertanya kepada para informan secara bebas tanpa harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Serta dalam menanyakan sesuatu kepada para informan harus dengan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan para informan.

2. Observasi

Selanjutnya dengan menggunakan observasi yang langsung mengamati di lapangan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebagaimana penulis melaksanakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian dilapangan. Sehingga ada beberapa hal yang akan diamati oleh peneliti yakni cara pengusaha memberikan upah kepada para karyawannya, dan tanggapan karyawan terhadap upah yang diterima.

3. Dokumentasi

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95.

Penulis menggunakan dokumentasi untuk membantu berjalannya penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana penulis melakukan dokumentasi yang berbentuk foto ataupun *record* pada pelaksanaan kegiatan wawancara serta mengabadikan foto bersama dengan informan serta foto usaha yang dimiliki oleh informan.⁵⁷

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh peneliti yang dihubungkan dengan obyek penelitian serta dikaitkan dengan teori, kerangka berfikir, yang dipakai tentunya menyesuaikan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Ada beberapa hal dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Waktu melaksanakan reduksi data, tentunya peneliti mendapatkan data-data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang turun langsung kelapangan. Dalam pelaksanaan ini melakukan berkelompok serta memilah data-data yang lebih memfokuskan untuk pelaksanaan penelitian.

2. Penyajian Data

Selanjutnya setelah melakukan reduksi data, maka peneliti akan mencantumkan hasil data-data yang diperoleh, serta peneliti akan menyampaikan data tersebut. Dengan bertujuan untuk memberikan penjelasan

⁵⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 60.

dan pemahaman baru yang memfokuskan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yakni peneliti membuat kesimpulan atas segala informasi yang telah diperoleh, sebagaimana dalam tahap kesimpulan ini merupakan tujuan dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

F. Keabsahan Data

Terkait dengan keabsahan data merupakan adanya bukti bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini benar-benar sesuai dengan yang terjadi dilapangan, maka untuk memperoleh data yang valid dibutuhkan penerapan teknik validitas data untuk mengetahui kredibilitasnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi, sebagaimana triangulasi adalah pengumpulan data yang menyatukan dari beberapa teknik data dan sumber data untuk memeriksa kebenaran atas informasi/data yang diperoleh penulis dan mencocokkan data dalam penelitian.

Pemeriksaan perbandingan data dilakukan dengan perbandingan dari berbagai hasil dari narasumber, berbentuk wawancara, observasi, catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Ada beberapa langkah dalam melakukan kegiatan penelitian, sebagaimana ada beberapa metode dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan

Sebagaimana dalam tahap ini, seorang peneliti harus mempersiapkan penelitian yang akan dilaksanakan untuk membantu berjalannya penelitian, tentunya juga berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian, melakukan penyusunan perizinan untuk melakukan penelitian, serta menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian lapangan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Kegiatan penelitian akan dilangsungkan saat peneliti turun langsung kepada masyarakat atau informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebagaimana peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai informan berdasarkan dengan metode yang telah diterapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap yang terakhir yakni proses penyelesaian dalam penelitian, sebagaimana peneliti setelah melakukan penyusunan data-data informasi yang telah diperoleh, maka peneliti harus menyelesaikan laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Geografis Desa Sanenrejo



Gambar. 4.1
Kantor Balai Desa Sanenrejo

Sanenrejo merupakan salah satu desa yang berada di paling ujung selatan dari Kabupaten Jember dan menjadi desa yang dekat dengan taman nasional meru betiri. Asal Mula nama sanenrejo diangkat dari nama Sungai Sanen bermakna menjadi dasar dalam sumber kehidupan seluruh masyarakat , sedangkan kata Rejo bermakna jumlah penduduknya semakin meningkat.

Maka digabungkan menjadi Sanenrejo yang mencerminkan bahwa seluruh penduduk di desa ini merasakan kenyamanan dan ketertiban sehingga penduduknya selalu meningkat. Awal mulanya desa ini adalah hutan belantara yang menjadi kawasan tidak berpotensi sebagai lahan perkebunan, sekitar

tahun 1927 penduduk Desa Sanenrejo melakukan pembabatan hutan sampai tahun 1930-an sehingga menjadi perkampungan.⁵⁸

Berdasarkan geografis desa ini berada pada posisi 8°-7'55.64''S (UTARA) dan 113°52'4.98''T (TIMUR), 8°21'6.84''S (SELATAN) dan 113°38'45.52''T (BARAT), topografi ketinggian di desa ini adalah berbentuk daratan sedang yakni sekitar 42 m dari atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember pada tahun 2014, bahwa selama tahun 2014 terkait curah hujan rata – rata mencapai 42 mm, dan curah hujan meningkat terjadi sekitar bulan desember yang dapat mencapai 42 mm. Bahwa hasil data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Jember berlaku mulai tahun 2014 sampai tahun 2025.

Desa Sanenrejo adalah desa yang sangat jauh dari perkotaan dan keramaian maka jarak tempuh dari Desa Sanenrejo ke Kecamatan Tempurejo sekitar 16 km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 23 menit. Sedangkan jarak tempuh untuk ke Ibukota Kabupaten Jember dengan jarak sekitar 47 km dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam atau lebih, wilayah desa ini salah satu dari 8 Desa yang berada di Kecamatan Tempurejo dan desa ini terdapat batasan antara hutan dan perkebunan. Sebagaimana adanya batasan – batasan pada wilayah desa ini yakni:⁵⁹

⁵⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanenrejo,_Tempurejo,_Jember, tanggal 2 Desember 2024

⁵⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanenrejo,_Tempurejo,_Jember, tanggal 2 Desember 2024

Tabel 4.3
Batas – Batas Wilayah Desa Sanenrejo⁶⁰

Sebelah Utara	berbatasan dengan sungai (Desa Curahtakir)
Sebelah Timur	Berbatasan dengan hutan Taman Nasional Meru Betiri
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan hutan Taman Nasional Meru Betiri
Sebelah Barat	Berbatasan dengan PTPN XII kebun kalisanen

Jumlah penduduk di Desa Sanenrejo sekitar 9.563 jiwa, sebagaimana laki-laki yang berjumlah 4.737 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 4.826 jiwa. Sebagian besar penduduk di Desa Sanenrejo berprofesi sebagai petani, perkebunan, peternakan, sektor industri dan lain sebagainya, namun jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani lebih tinggi sebab masyarakat mengetahui bahwa tanah di desa ini sangat subur dan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi ada sebagian masyarakat yang menekuni usaha kerajinan genteng sebab melihat kondisi tanah liat yang melimpah, bahkan genteng yang dihasilkan mampu diperjual belikan hingga di luar Kabupaten Jember yakni seperti di Banyuwangi dan Lumajang.⁶¹

2. Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sanenrejo seiring berjalannya waktu mulai berkembang dan penduduk di desa dapat mendirikan

⁶⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanenrejo,_Tempurejo,_Jember, tanggal 2 Desember 2024

⁶¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanenrejo,_Tempurejo,_Jember, tanggal 2 Desember 2024

usaha dengan modal yang dimilikinya. Berdasarkan jumlah penduduk 9.563 jiwa merupakan angka yang sangat tinggi, dan penulis melihat data desa ini menyatakan bahwa sebagian besar penduduk berprofesi dan minim nya angka pengangguran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo:

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa ini sangat banyak dan kami telah melakukan pendataan bersama Badan Statistik Kabupaten Jember bahwa jumlah UMKM di desa ini sekitar 300 mulai dari pedagang kaki lima, usaha rumahan, toko kelontong, hingga sampai toko bangunan, bahkan setiap RT/RW terdapat 5 sampai 10 UMKM dan saya sendiri merasa terkejut ternyata di desa ini mempunyai UMKM yang sangat tinggi. Namun data yang ada di desa belum sepenuhnya mencatat seluruh UMKM yang ada di desa, sebab hanya ada beberapa UMKM yang mendaftar dan mengajukan ke desa terkait bantuan, pendaftaran NIB, sertifikat halal dan saat ini bagi UMKM yang tidak mendaftar masih belum terdaftar. Sebagian besar UMKM di desa ini yaitu usaha toko kelontong atau toko sembako kecil - kecilan.”⁶²

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sangat pesat, hal tersebut salah satu nilai positif bagi masyarakat di Desa Sanenrejo bahwa mereka mampu bersaing dengan para pengusaha di luar Desa Sanenrejo. Beraneka ragam usaha yang dikembangkan oleh masyarakat yakni seperti usaha kuliner, usaha kecantikan, toko bangunan, toko kelontong sampai usaha pedagang kaki lima, saat ini di sekitar lapangan Sanenrejo hampir seluruhnya dikelilingi oleh pedagang kaki lima

⁶²Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo, 06 November 2024

dan sebagian masyarakat berjualan di depan rumah mereka walaupun berjualan dengan modal yang cukup sederhana.

Desa Sanenrejo terdapat usaha - usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa usaha antara lain:

a. Usaha Toko Sembako Etik



Gambar 4.2
Lokasi Toko Sembako Etik

1) Profil Usaha

Toko sembako Etik merupakan salah satu sektor usaha mikro yang berada di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, usaha ini berdiri sekitar tahun 2009 dan dikelola langsung oleh ibu Etik. Awal mula usaha toko sembako ini hanya dikelola oleh pengusaha tanpa membutuhkan bantuan karyawan, namun beberapa tahun kemudian usaha ini mulai berkembang dengan pesat sehingga pengusaha merasa membutuhkan bantuan karyawan dalam menjalankan usaha tersebut. Saat ini usaha toko sembako etik

berkembang pesat dan mempunyai 2 karyawan, dan menjalankan usaha ini pihak pengusaha menerapkan prinsip kekeluargaan dan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja secara tertulis antara kedua belah pihak, pengusaha menerapkan prinsip ini sebab melihat kondisi di pedesaan yang masih sangat kental dengan adat. Hal ini bertujuan agar karyawan merasakan kenyamanan dan tanpa adanya tekanan dalam melakukan pekerjaan.

2) Tujuan Mendirikan Usaha

Tujuan pengusaha mendirikan usaha ini yakni untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya di Desa Sanenrejo, serta untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada sebelumnya yang sebatas mendirikan usaha yang cukup sederhana. Oleh sebab itu dengan tekad yang kuat pengusaha mendirikan usaha ini dengan modal yang dimilikinya.

3) Kriteria Usaha

Bahwa pengusaha toko sembako ini mempunyai aset kekayaan sekitar Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan omset penjualan selama setahun sekitar Rp. 1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha pada sektor usaha toko sembako, maka usaha ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria usaha mikro.

4) Sistem Ketenagakerjaan

Usaha toko sembako etik terkait dengan karyawan tidak melakukan pendaftaran ataupun tes kemampuan, tetapi pengusaha merekrut karyawan yang benar-benar membutuhkan pekerjaan serta dapat bekerja dengan baik. Bahkan usaha toko sembako ini tidak melakukan penandatanganan kontrak kerja sehingga kesepakatan dilakukan secara lisan oleh pengusaha dan karyawan seperti kesepakatan tentang besaran upah, waktu pemberian upah, libur kerja, dan lain sebagainya. Pengusaha melakukan pelatihan bagi setiap tenaga kerja terkait dengan proses penimbangan barang, cara membungkus barang, dan menjelaskan barang-barang yang diperjualbelikan di toko tersebut. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada setiap karyawan terkait barang-barang yang diperjualbelikan dan menghindari kesalahan dalam penentuan harga pada setiap barang.

Upah yang diberikan secara harian dan karyawan tidak melakukan tuntutan terhadap upah yang diberikan sebab karyawan menganggap hal itu telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini karyawan juga menerima bonus setiap bulan ataupun beberapa bulan sekali, bonus yang diberikan dapat berbentuk uang maupun barang. Pengusaha juga memberikan hadiah setiap hari raya idul fitri berbentuk sembako ataupun kue hari raya, dan hal ini selalu konsisten diberikan oleh pengusaha setiap tahun.

b. Usaha Toko Sembako Al



Gambar 4.3
Lokasi Toko Sembako AI

1) Profil Usaha

Pada tahun 2008 pengusaha hanya memfokuskan pada penjualan sayur - sayuran yang langsung dibawa ke pasar untuk di jual – belikan. dan penjualannya dilakukan di pagi hari sekitar jam 03.00 WIB sampai 07.00 WIB. Namun pengusaha melihat peluang yang signifikan pada penjualan sembako maka pengusaha berinisiatif dan bertekad untuk mendirikan usaha sembako tersebut. Sekitar tahun 2010 pengusaha mendirikan toko sembako dan hanya dikelola sendiri mempekerjakan karyawan, sebab usaha yang baru merintis dapat dikondisikan oleh pengusaha sendiri. Pada saat itu masyarakat di Desa Sanenrejo masih cukup sedikit yang membuka usaha toko sembako, sehingga sangat besar peluang pengusaha untuk mendirikan usaha ini. Beberapa tahun kemudian pembangunan usaha ini semakin luas dan berkembang dengan pesat, sehingga pengusaha membutuhkan

karyawan dalam menjalankan usahanya. Semakin berkembangnya usaha tentu semakin banyak pelanggan pada usaha tersebut, dan saat ini pengusaha mampu mempekerjakan karyawan sekitar lima orang.

Dalam menjalankan usaha ini pengusaha tidak mengalami kendala – kendala, sehingga usaha ini dapat bersaing sehat dengan usaha –usaha yang lain tanpa adanya kecurangan, namun tahun ini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pengusaha yakni terkait penentuan harga barang yang dijual – belikan. Sebab harga yang ditentukan oleh pengusaha tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah dari harga pasaran, sebab hal itu dapat merugikannya. Namun pengusaha harus benar-benar mampu mengkondisikan usahanya agar mendapatkan keuntungan tanpa memahalkan barang-barang yang dijual belikan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengusaha dalam meningkatkan pelanggan serta memperoleh keuntungan yakni dengan seringnya memberikan bonus kepada para pelanggannya. Hal ini juga bertujuan agar para pelanggan tetap setia berbelanja di toko sembako tersebut, adanya bonus yang diberikan oleh pengusaha tidak menyebabkan usaha ini tidak untung, tetapi sebaliknya dengan memberikan bonus kepada pelanggan maka membantu meningkatkan perkembangan pada usaha tersebut.

2) Tujuan Mendirikan Usaha

Salah satu tujuan pengusaha mendirikan usaha ini yakni untuk membantu perekonomian daerah, serta memberikan peluang bagi masyarakat yang berusia di atas 50 tahun dapat bekerja dan dapat menghasilkan penghasilan. Sebab zaman sekarang sangat langka bagi masyarakat yang berusia di atas 50 tahun mendapat pekerjaan. Pengusaha dalam mendirikan usaha ini juga bertujuan untuk mendapatkan profit yang tinggi.

3) Kriteria Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha bahwa pengusaha mempunyai aset kekayaan sekitar Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan keuntungan atas penjualan tahunan yang diperoleh sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sehingga usaha toko sembako ini memenuhi kriteria usaha mikro.

4) Sistem Ketenagakerjaan

Pada usaha ini memiliki 5 karyawan, namun dalam menerima karyawan tidak adanya pendaftaran sebab salah satu karyawan merupakan keluarga dari pengusaha yakni Ibu nya sendiri. Oleh sebab itu mayoritas karyawan yang bekerja merupakan teman dari ibu nya, dan rata – rata berusia 40 keatas. Pengusaha tidak melakukan kontrak kerja secara tertulis dan seluruh kesepakatan terkait upah, waktu kerja, masa libur dan lain sebagainya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Karyawan melakukan pekerjaan yang sama yakni menyortir

bawang merah dan bawang putih, pekerjaan ini sesuai dengan usia para karyawan dan tidak membebankan sebab pekerjaan ini dapat dilakukan dengan duduk. Maka pada jenis pekerjaan ini pengusaha tidak melakukan pelatihan sebab tenaga kerja telah memahami teknis dalam menyortir bawang merah dan bawang putih.

Pengusaha menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan usaha ini, bertujuan agar terhindar dari kesalahpahaman ataupun tuntutan yang dapat dilakukan oleh karyawan, sebab upah yang diterima berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan, sehingga besaran upah yang diterima berbeda-beda. Hal ini berdasarkan banyaknya sortiran bawang merah ataupun bawang putih yang diperoleh, dan hasil sortiran akan di total dalam jangka 1 (satu) minggu) dan pengusaha memberikan upah berdasarkan hasil sortiran bawang merah dan bawang putih selama 1 (satu) minggu bekerja.

c. Usaha Penyewaan Sound System



Gambar 4.4

Lokasi Usaha Penyewaan Sound System

1) Profil Usaha

Awal mula mendirikan usaha ini dikarenakan hobi pengusaha yang suka mengoleksi berbagai macam sound system, serta adanya dorongan dari komunitas dan teman sebayanya untuk mendirikan usaha penyewaan sound system tersebut. Usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2018 yang hanya dikelola oleh pengusaha bersama kakaknya, namun seiring berjalannya waktu usaha penyewaan sound system milik Faisal ini berkembang secara signifikan. Saat ini usaha penyewaan sound system mempunyai 3 karyawan sebab pengusaha merasa kesusahan dalam pengelolaan usahanya, sehingga melakukan rekrutmen karyawan yang bertujuan untuk membantunya dalam pengembangan usahanya tersebut.

2) Kriteria Usaha

Usaha penyewaan sound system yang berada di Desa Sanenrejo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Sebagian pada peraturan ini mengkhususkan beberapa sektor usaha berdasarkan aset kekayaan yang dimiliki pengusaha dan rata-rata omset penjualan tahunan yang diperoleh pengusaha. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengusaha bahwa dalam mendirikan usaha ini pemilik mempunyai aset kekayaan sekitar

Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan omset penjualan selama setahun sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka usaha ini dapat dinyatakan sebagai usaha mikro.

3) Tujuan Mendirikan Usaha

Pengusaha mendirikan usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berbagai acara seperti hajatan, acara desa, karnaval, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pengusaha menyediakan penyewaan sound system yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu acara. Dan pengusaha mendirikan usaha ini bertujuan membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan di Desa Sanenrejo.

4) Sistem Ketenagakerjaan

Pengusaha dalam mempekerjakan karyawan tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis, sehingga pengusaha dan karyawan melakukan perjanjian secara lisan terkait upah, jam kerja dan lain sebagainya. Karyawan yang bekerja di usaha ini sebagian besar adalah temannya sendiri dan mempunyai hobi yang sama yaitu mengasah kemampuan pada sound system, sehingga hal ini lebih mudah menciptakan rasa kekeluargaan dan nyaman dalam bekerja. Pengusaha memberikan pelatihan dan penjelasan terkait tugas – tugas

apa saja yang akan dikerjakan oleh karyawan, hal ini berupaya agar terhindar dari kesalahan.

Pengusaha telah menetapkan jam kerja dimulai jam 08.00 - 16.00 WIB, dan waktu istirahat kondisional sehingga karyawan dapat beristirahat kapan saja dan terpenting pekerjaannya dapat diselesaikan. Pengusaha tidak memberikan waktu istirahat sebab untuk tidak terlalu formal dan mengatur karena pengusaha menginginkan karyawan tidak terbebani atas pekerjaan yang dilakukannya. Pada usaha ini pengusaha sering terjun langsung membantu karyawan seperti mengecek sound system, membuat box speaker sound system. Sehingga pekerjaan ini dapat dibilang santai namun mencapai target, dan karyawan merasakan kenyamanan atas keragaman yang dilakukan oleh pengusaha.

d. Usaha Penjual Rempeyek



Gambar 4.5
Usaha Rempeyek

1) Profil Usaha

Usaha rempeyek adalah salah satu usaha yang dikembangkan oleh pengusaha dan salah satu usaha mikro di Desa Sanenrejo, dan usaha ini telah dikembangkan sekitar 8 tahun dan dikelola sendiri oleh Ibu Susana. Awal mula menjalankan usaha ini pengusaha memproduksi tanpa bantuan karyawan sehingga mulai dari proses pembelian bahan, menggoreng, membungkus sampai mengantarkan ke pelanggan hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh suaminya. Namun semakin banyaknya pelanggan maka pengusaha merasa kesusahan dalam mengelola usaha dan berinisiatif untuk mencari karyawan. Sehingga sekitar 2 tahun berjalannya usaha ini pengusaha mampu mempekerjakan karyawan berjumlah 2 orang untuk membantu usahanya tersebut. Pengusaha dalam mempekerjakan karyawan menerapkan prinsip kekeluargaan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan kenyamanan bagi setiap karyawannya.

2) Kriteria Usaha

Usaha mikro adalah salah satu usaha yang didirikan oleh seseorang atau badan usaha, usaha yang didirikan membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Pada usaha rempeyek pengusaha mengeluarkan modal awal sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebab usaha ini dikelola langsung dirumah pengusaha tanpa

membangun tempat yang baru. Sehingga pengusaha tidak mengeluarkan modal yang besar untuk mendirikan usaha ini, terkait aset kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungan penjualan tahunan yang diperoleh pengusaha sekitar Rp. 28.800,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu usaha ini dapat dinyatakan sebagai usaha mikro berdasarkan peraturan yang berlaku.

3) Tujuan Mendirikan Usaha

Pengusaha menjalankan usaha ini bertujuan untuk membantu suami dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sehari - hari dan pendidikan anak. Sebab pengusaha memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan di Desa sangat sulit sehingga berinisiatif untuk membuka usaha rempeyek tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, pengusaha juga bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan di

Desa Sanenrejo.

4) Sistem Ketenagakerjaan

Pengusaha dalam mempekerjakan karyawan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja secara tertulis, namun sebelum karyawan mulai bekerja pengusaha hanya melakukan kesepakatan secara lisan terkait upah, jam kerja, libur kerja dan lain sebagainya. Karyawan

melakukan pelatihan terhadap tugas yang akan dikerjakannya, jadi pengusaha menjelaskan cara menggoreng rempeyek yang sesuai, apabila menggoreng rempeyek terlalu tebal maka hasilnya akan keras jadi cara menggoreng rempeyek yang tepat adalah tidak terlalu tebal maupun tipis. Maka dari 3 karyawan mendapatkan tugas yang berbeda mulai dari pembuatan adonan, menggoreng rempeyek dan sampai pembungkusan.

e. Usaha Penjual Ayam Potong



Gambar 4.6
Lokasi Usaha Penjual Ayam Potong

1) Profil Usaha

Sejak tahun 2019 usaha ini telah dirikan oleh pengusaha dan menjadi salah satu usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dan usaha ini dikelola oleh Bapak Kusnadi bersama istrinya. Awal mula mendirikan usaha ini, pengusaha menabung sedikit demi sedikit karena pengusaha sangat menginginkan

mempunyai usaha sendiri, dan akhirnya dengan kegigihannya pengusaha mampu mendirikan usaha ini dan dalam sehari mampu menghabiskan ayam dibawah 50 kg. Seiring berjalannya waktu pengusaha mencoba menekuni usaha ini, hingga saat ini pengusaha mampu mempekerjakan karyawan sebanyak 2 orang untuk membantu usahanya tersebut. Dalam menjalankan usaha ini pengusaha mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara pengusaha dan karyawan.

2) Kriteria Usaha

Awal mula menjalankan usaha ini pengusaha mengeluarkan modal sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena usahanya cukup sederhana mulai dari proses pembersihan bulu ayam dilakukan manual tanpa mesin dan peralatan lainnya. Namun berjalan sekitar 2 bulan akhirnya pengusaha mempunyai keuntungan dari hasil penjualan ayam dan dapat membeli mesin seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan membeli peralatan lainnya sehingga dapat dinyatakan bahwa awal mula mendirikan usaha ini mengeluarkan modal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Untuk keuntungan penjualan tahunan dapat memperoleh sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Oleh sebab itu berdasarkan peraturan yang berlaku maka usaha ini dapat dinyatakan sebagai usaha mikro.

3) Tujuan Mendirikan Usaha

Pengusaha mendirikan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, dan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan khususnya masyarakat di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

4) Sistem Ketenagakerjaan

Pada usaha ini pengusaha tidak menerapkan kontrak kerja secara tertulis, tetapi pengusaha dan karyawan melakukan kesepakatan secara lisan terkait jam kerja, besaran upah, libur kerja dan lain sebagainya. Sebelum aktif bekerja pengusaha menjelaskan proses pemotongan ayam yang benar, dan tugas – tugas yang lainnya. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kesalahan dalam pemotongan ayam ataupun yang lainnya, dan pengusaha merekrut karyawan yang dianggap benar- benar membutuhkan pekerjaan dan dapat bekerja dengan baik.

Pengusaha hanya mempekerjakan karyawan apabila banyaknya pesanan dan di hari – hari penting seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha, tahun baru, bulan ramadhan dan hari – hari biasa apabila ada pesanan yang melimpah seperti acara hajatan dan acara – acara lainnya. Karyawan telah memahami sistem kerja yang diterapkan oleh pengusaha dan menyepakatinya, maka karyawan akan bekerja apabila pengusaha menghubungi nya untuk membantu proses penjual ayam

nya tersebut. Biasanya karyawan bekerja sekitar 2 – 3 hari saat hari – hari penting seperti hari raya idul fitri sebab pemanasan yang diterima sangat melimpah, apabila dikerjakan sendiri oleh pengusaha maka akan kesulitan sehingga pengusaha berinisiatif untuk mencari karyawan untuk membantunya.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Pengupahan Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

Usaha mikro adalah salah satu usaha yang membutuhkan modal yang cukup minim, dan dapat mempekerjakan karyawan di bawah 10 orang. Usaha ini memiliki nilai yang sangat potensial bagi masyarakat sebab dengan berkembangnya usaha ini maka dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, serta adanya usaha mikro sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah. pada eksistensinya usaha mikro dapat bertahan dan bekembang saat negara dalam keadaan krisis perekonomian, namun yang terjadi pada usaha ini masih dapat bertahan dan mampu memajukan usahanya. Sehingga negara berharap agar UMKM dapat berkembang dan didirikan di setiap daerah, dan dapat membantu membuka lapangan pekerjaan.

Usaha mikro di Desa Sanenrejo belum sepenuhnya berkembang sebab hanya ada sebagian usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Sebagaimana penulis melakukan survei di setiap usaha di Desa Sanenrejo dan menemukan 3 (tiga) usaha yang sesuai

dengan kriterianya yakni usaha toko sembako Etik, usaha toko kelontong al dan usaha penjual ayam potong. Sebagaimana setiap usaha ini memiliki jumlah karyawan yang berbeda-beda dan jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja berbeda.

Sistem pengupahan adalah sistem yang sangat penting bagi pengusaha yang memberikan dan tenaga kerja yang menerimanya, sebab upah merupakan hak bagi tenaga kerja dan besaran upah yang diterima harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini sistem pengupahan memiliki potensi besar dalam membantu perekonomian tenaga kerja, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di Desa Sanenrejo. Sebagaimana setiap pengusaha menerapkan sistem pengupahan yang berbeda – beda yakni pemberian upah harian, mingguan dan juga bulanan. Tentunya dengan adanya penerapan sistem pengupahan yang berbeda – beda pasti ada alasan tersendiri bagi setiap pengusaha dan tentunya penerapan sistem pengupahan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pengusaha pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo yakni pada usaha toko sembako etik.

“Di usaha ini saya sangat memperhatikan kinerja setiap karyawan mbak, dan pemberian upah kepada karyawan itu sangat penting bagi mereka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Saya memberikan upah harian kepada mereka sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), saya memberikan upahnya saat mereka menyelesaikan pekerjaannya mbak. Tujuan saya memberikan upah harian agar mereka tidak kesusahan apabila mereka ada kebutuhan

yang mendesak dan saya tidak memberikan upah apabila karyawan saya izin tidak masuk kerja, jadi saya menggaji mereka sesuai dengan masuk atau tidaknya mereka mbak”.⁶³

Pada usaha toko sembako yang dikembangkan oleh Ibu Etik telah menerapkan sistem pengupahan harian, dan adanya perbedaan penerapan sistem pengupahan pada setiap usaha mikro yang berada di Desa Sanenrejo. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan para pengusaha yang berkecimpung dalam usaha mikro, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Perbedaan sistem pemberian upah tidak menjadi bahan permasalahan sebab sistem pengupahan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pengusaha dan tenaga kerja.

Sebagaimana ada sebagian usaha mikro yang memberikan upah mingguan ataupun bulanan, salah satu usaha mikro yang memberikan upah mingguan yaitu usaha toko sembako Al, bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha yakni upah mingguan. Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik usaha toko sembako atas nama Ibu Al.

“Sistem pengupahan di usaha ini telah disepakati di berikan mingguan mbak, dan saya mengusahakan upah diberikan tepat waktu. Upah yang diterima setiap karyawan bisa saja berbeda-beda karena jumlah upah diberikan sesuai dengan jumlah sortiran bawang dari setiap karyawan dalam jangka seminggu. Sortiran bawang sebanyak 1 kg mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah), jadi saya memberikan upah sesuai dengan jumlah sortiran bawang nya. Biasanya mereka dalam seminggu mampu menyortir bawang merah dan bawang putih sebanyak 50 kg, jadi mereka

⁶³ Etik, Wawancara pengusaha toko sembako di Desa Sanenrejo, 15 November 2024

dalam seminggu akan mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus ribu rupiah).⁶⁴

Dalam hal ini, pengusaha dan tenaga kerja sepakat dalam pengupahan diberikan mingguan dan jumlah upah yang diterima oleh setiap tenaga kerja menyesuaikan dengan banyaknya sortiran bawang merah dan putih yang dikumpulkan selama jangka waktu seminggu. Hal tersebut salah satu prinsip yang diterapkan oleh pengusaha, dan mempunyai alasan tersendiri bagi pengusaha menerapkan sistem pengupahan mingguan. Tentunya hal ini sudah menjadi hal biasa dan wajar bagi setiap pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan, sebab pengusaha memiliki planning untuk mengembangkan usahanya, serta dengan pemberian upah mingguan tidak merugikan pihak tenaga kerja. Sebab gaji yang diterima berdasarkan dengan kemampuan para tenaga kerja dalam mengumpulkan sortiran bawang dalam jangka waktu seminggu.

Sedangkan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo sebagian pengusaha menetapkan upah bulanan, sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan pengusaha terkait sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha penyewaan sound system, yakni dengan Kak Faisal.

“Saya baru pertama kali ini mendirikan usaha dan tidak berpikir sampai mempunyai karyawan seperti sekarang, dan saya melihat mayoritas setiap pekerjaan dalam pemberian upah pasti setiap bulan. Maka dengan melihat keuntungan yang saya peroleh setiap hari bahwa pesanan tidak menentu, bahkan pernah dalam seminggu

⁶⁴ Al, Wawancara Pengusaha toko sembako di Desa Sanenrejo, 17 November 2024

hanya 3 pesanan. Jadi dengan memperhatikan keuntungan dari usaha ini maka saya memutuskan memberikan upah bulanan dan dari pihak karyawan menyetujuinya. Biasanya setiap ada acaranikahan atau hajatan kami mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000.00 sampai Rp. 1.000.000.00. Harga sewa sound system ini sesuai dengan jarak rumah penyewanya, semisal penyewa berasal dari luar kecamatan tempurejo atau di luar Kabupaten Jember maka akan ditambah biaya transportasi. Dan untuk membantu saya dalam mengelola usaha ini saya mempekerjakan 3 karyawan dan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulannya.”⁶⁵

Usaha seperti penyewaan sound system ini banyak diminati oleh para pemuda, salah satunya yaitu pemuda di Desa Sanenrejo yang telah mampu mendirikan usaha ini dan dapat mempekerjakan karyawan. Dari usaha ini dapat disimpulkan bahwa berawal dari sebuah hobi yang selalu ditekuni maka akan menciptakan usaha yang besar dan menghasilkan keuntungan. Terkait upah yang diterapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu upah bulanan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, pada usaha rempeyek yang telah dikembangkan selama 8 tahun oleh pengusaha dan dapat mempekerjakan 2 karyawan untuk membantu mengelola usahanya tersebut. Sistem pengupahan yang diterapkan yaitu upah harian, sebagaimana penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Susana selaku pengusaha.

“Jadi saya membuat rempeyek itu dalam 1 minggu hanya membuat 4 kali (hari) saja, karena menyesuaikan dengan pesanan dan penyediaan rempeyek yang telah saya titipkan ke toko – toko. Dalam proses pembuatan rempeyek saya dibantu oleh 2 karyawan

⁶⁵ Faisal, Wawancara pengusaha penyewaan sound system, Desa Sanenrejo, 12 November 2024

dan mempunyai tugas masing –masing, ada yang menggoreng dan ada yang membungkus. Saya memulai pembuatan rempeyek dari jam 09.00 – 15.00 WIB, jadi karyawan jam 09.00 WIB telah ada dirumah untuk membantu saya dan bisa pulang jam 15.00 WIB. Saya memberikan upah harian sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap pembuatan rempeyek, jadi selama seminggu karyawan dapat menerima upah sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) karena karyawan dalam seminggu hanya masuk kerja 4 hari.’⁶⁶

Sebagaimana pernyataan dari pengusaha bahwa usaha ini memfokuskan pada usaha rempeyek, dan pembuatan rempeyek dilakukan 4 kali (hari) selama seminggu. Jadi karyawan yang dipekerjakan oleh pengusaha hanya bekerja 4 hari selama seminggu. Dan sistem upah yang disepakati yaitu upah harian.

Desa Sanenrejo juga terdapat usaha penjual ayam potong dan merupakan salah satu bidang usaha yang diminati oleh masyarakat dan sangat berpeluang tinggi dalam memperoleh keuntungan. Sebab di Desa Sanenrejo sangat jauh dengan perkotaan sehingga jarang sekali yang membuka usaha penjualan daging baik itu daging sapi ataupun ayam.

Sehingga saat ada acara besar maka masyarakat harus membeli langsung di pusat perkotaan maupun di pasar yang terletak di Kecamatan Tempurejo. Maka dari itu ada seorang pengusaha yang berinisiatif untuk mendirikan usaha penjual ayam potong, sebab pengusaha memahami bahwa peluang untuk mendapat keuntungan sangat tinggi. Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sukadi selaku pengusaha penjual ayam potong.

⁶⁶ Susana, Wawancara pengusaha rempeyek, Desa Sanenrejo, 30 November 2024.

“Mohon maaf sebelumnya saya mendirikan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari salah satunya yaitu untuk biaya pendidikan anak, jadi usaha ini awalnya sangat sederhana dan dalam 1 hari hanya menghabiskan dibawah 50 kg. Namun saya tekuni usaha ini dan akhirnya dalam 1 hari mampu menghabiskan di atas 50 kg dan saat hari – hari besar dapat menghabiskan 1,5 kwintal. Jadi saat hari – hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, tahun baru, bulan ramadhan dan hari – hari besar lainnya saya membutuhkan karyawan untuk membantu mengelola usaha ini. Jadi saya mempekerjakan 2 orang untuk membantu saya, jika hanya dikerjakan oleh saya dan istri maka akan kesulitan dan proses pemotongan ayam akan sangat lama sebab pelanggan yang dapat yang banyak apabila saat hari –hari besar ataupun hari – hari biasa saat adanya pesanan seperti acara hajatan dan lain sebagainya. Biasanya saya mempekerjakan karyawan sekitar 2 – 3 hari dan saya dan karyawan bersepakat untuk upah nya diberikan secara harian, dan upah yang disepakati sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Tetapi saya selalu memberikan upah tambahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena karyawan bekerja dari jam 05.00 – 15.00 WIB. Jadi saya menganggap bahwa karyawan seperti telah melakukan kerja lembur karena mulai dari jam 05.00 pagi sudah mulai bekerja, maka setiap harinya saya memberikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).”⁶⁷

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian lapangan, bahwa sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan sistem pengupahan yang beragam. Penerapan sistem pengupahan para pengusaha memberikan upah harian, upah mingguan dan upah bulanan.

Pada umumnya sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan sistem pengupahan yang berdasarkan satuan waktu, sebagaimana jenis sistem pengupahan ini dalam pemberian upah menyesuaikan dengan waktu tenaga kerja melakukan pekerjaannya yakni dihitung sesuai dengan jam kerja, harian

⁶⁷Kus, Wawancara Pengusaha Penjual Ayam Potong, Desa Sanenrejo, 30 November 2024.

ataupun bulanannya. Kemungkinan besar usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu sebab dalam penghitungan upah lebih mudah dari sistem pengupahan yang lainnya. Dan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa pengusaha pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan upah harian, mingguan dan bulanan.

Pertama, penerapan upah harian ini para pekerja sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan jenis pekerjaan menyesuaikan dengan kemampuan setiap tenaga kerjanya tersebut. Pada umumnya jenis pengupahan ini diberikan bagi tenaga kerja yang bekerja paruh waktu (*part timer*) yaitu tenaga kerja dalam jangka waktu sehari bekerja di bawah 8 jam ataupun bekerja di bawah 40 jam selama seminggu. Terkait upah diberikan saat berakhirnya jam kerja dan pekerjaan telah diselesaikan, sehingga pengusaha dapat memberikan upah yang telah ditentukan bersama.

Kedua, dalam penerapan sistem pengupahan mingguan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan, serta menyesuaikan kehadiran dan masuknya tenaga kerja dalam seminggu. Sebagian besar pengusaha meliburkan tenaga kerja sehari dalam seminggu, sehingga tenaga kerja hanya bekerja selama 6 hari dalam jangka waktu seminggu. Upah diberikan setiap minggu setelah berakhirnya jam kerja dan jumlah upah yang diberikan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketiga, pada umumnya para pengusaha menerapkan pemberian upah bulanan sebab dalam pemberian upah selalu rutin diberikan di akhir bulan. Jumlah upah yang diterima tenaga kerja berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerja, dan besaran upah yang diberikan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang telah berlaku.

Karyawan maupun pekerja adalah sosok orang yang bekerja dengan pengusaha serta karyawan membantu pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, karyawan memberikan jasa terhadap perusahaan – perusahaan dengan bertujuan memperoleh upah. Jumlah karyawan di setiap usaha berbeda – beda berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pengusaha dalam memberikan upah, sebagaimana data karyawan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo antara lain:

Tabel 4.4
Data Usaha dan Jumlah Karyawan Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo⁶⁸

No.	Nama Usaha	Jumlah Karyawan
1.	Toko Kelontong / Sembako Etik	2 Karyawan
2.	Toko Kelontong / Sembako Al	5 Karyawan
3.	Penyewaan Sound System	3 Karyawan
4.	Usaha Rempeyek	2 Karyawan
5.	Usaha Penjual Ayam Potong	2 Karyawan

⁶⁸ Berdasarkan Hasil Penelitian Data Usaha dan Jumlah Karyawan Pada Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

Dalam penerapan pengupahan pengusaha diharapkan lebih konsisten dan memperhatikan prinsip keadilan bagi setiap karyawan, dan di Desa Sanenrejo sebagian pengusaha juga menerapkan prinsip kekeluargaan. Hal ini menjadi nilai positif terhadap hubungan pengusaha dan karyawan agar tetap menjaga kekerabatan dan karyawan merasakan kenyamanan. Oleh sebab itu, dalam pemberian upah pengusaha diharapkan selalu adil kepada para karyawannya, hal ini salah satu bentuk balas jasa pengusaha sebab karyawan telah membantu mengembangkan usahanya tersebut. Pengusaha dalam memberikan upah diharapkan dapat menyesuaikan dengan prinsip kelayakan yakni upah yang diberikan kepada karyawan tidak boleh dibawah batas minimum yang berlaku, serta jumlah upah yang diterima berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak baik upah harian, mingguan ataupun bulanan. Salah satu cara agar karyawan dapat bertahan dan bekerja dengan maksimal yakni dengan pengusaha konsisten memberikan upah tepat waktu dan tidak melanggar kesepakatannya dengan karyawan.

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan salah satu karyawan pada usaha toko sembako Etik di Desa Sanenrejo yaitu kepada ibu Tina.

“Sebelum saya mulai bekerja, pengusaha menjelaskan kepada saya tentang jenis pekerjaan yang akan saya lakukan, waktu kerja, upah yang akan saya terima, libur kerja dan itu dilakukan secara lisan. Karena saya dan pengusaha telah bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja secara lisan, saya bekerja disini lumayan lama sekitar 10 tahunan dan saya sangat betah bekerja disini karena pengusaha sangat mengayomi para karyawannya seperti

keluarganya sendiri. Terkait dengan upah yang saya terima sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila di total selama 1 (satu) bulan, tetapi saya diberikan upah harian sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) apabila saya tidak masuk kerja maka saya tidak akan menerima upah. Saya sudah berkeluarga dan dikaruniai seorang anak sehingga dengan gaji sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) masih belum mencukupi segala kebutuhan saya dan keluarga, sebab saat ini hampir segala kebutuhan serba mahal. Tetapi saya bersyukur dan tetap bekerja di usaha ini sebab saat ini sangat susah mencari pekerjaan”.⁶⁹

Selanjutnya, pada usaha toko sembako Al yang berada di Desa Sanenrejo, pada usaha ini menerapkan sistem pengupahan mingguan. penulis melakukan wawancara kepada karyawan yang bernama ibu Darmini.

“Saya bekerja disini sudah lumayan lama sekitar 8 tahun dan saya sangat betah bekerja disini sebab dengan melakukan pekerjaan ini saya bisa bertemu dan mengobrol dengan teman-teman saya. Sebelum saya bekerja dari pihak pengusaha tidak melakukan kontrak kerja secara tertulis, tetapi saya dan pengusaha bersepakat secara lisan terkait upah dan lain sebagainya. Saya bekerja hanya sekitar 6 jam yaitu mulai dari jam 07.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, saya disini sudah dianggap seperti keluarga sendiri setiap saya dan karyawan yang lain datang pihak pengusaha selalu memberikan teh manis dan makanan. Upah diberikan mingguan berdasarkan jumlah sortiran bawang yang dihasilkan selama 1 (satu) minggu bekerja, dalam 1 (satu) hari saya pribadi mampu menyortir bawang sekitar 5 (lima) kilogram apabila yang masuk kerja sedikit sebab tenaga kerja disini ada 5 orang. Ketika 5 orang masuk kerja semua maka dalam sehari saya dapat menyortir bawang sekitar 3 (tiga), tetapi saya dengan karyawan yang lain bekerja dengan baik tanpa adanya niatan bersaing untuk mendapatkan sortiran bawang yang melimpah. Dan pengusaha juga tidak memberikan target terhadap hasil sortiran dalam jangka seminggu, namun pengusaha memberikan arahan kepada kami bahwa bekerja sesuai dengan kemampuan dari setiap tenaga kerja.”⁷⁰

⁶⁹ Tina, Wawancara karyawan usaha toko sembako Etik, 15 November 2024

⁷⁰ Darmini, Wawancara karyawan usaha toko sembako Al, 17 November 2024

Sebagaimana di Desa Sanenrejo terdapat usaha penyewaan sound system dan upah diberikan berdasarkan satuan waktu yakni upah bulanan, penulis telah melakukan wawancara dengan karyawan pada usaha penyewaan sound system yakni dengan Kak Riyan.

“Saya bekerja disini karena diajak oleh pengusaha nya langsung mbak yaitu diajak sama faisal selaku teman saya sejak kecil, sebelum saya mulai bekerja tidak ada kontrak kerja yang saya tandatangani jadi semua perjanjian seperti upah, jam kerja dan libur kerja dilakukan secara lisan. Dan saya menyetujui bahwa upah diberikan bulanan saja dan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Saya sangat senang dan betah sekali bekerja disini karena saya juga sehobi dengan faisal yaitu suka mengoleksi sound system, dan saya senang bisa bekerja dengan teman lama saya.”⁷¹

Salah satu usaha yang diwawancarai oleh penulis yaitu karyawan pada usaha rempeyek yang didirikan oleh Ibu Susana, maka penulis berinisiatif melakukan wawancara terkait pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Pat selaku karyawan pada usaha rempeyek.

“Jadi saya bekerja di usaha ini sudah lumayan lama sekitar 8 tahun-an, dan dulu itu sebelum mulai bekerja tidak ada perjanjian kontrak tertulis jadi saya hanya melakukan kesepakatan secara lisan dengan pengusaha. Saya bekerja di usaha rempeyek dibagian menggoreng rempeyek mulai dari jam 09.00 – 15.00 WIB, dan upah yang saya terima sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Saya dalam seminggu hanya bekerja 4 hari, karena pembuatan rempeyek hanya dilakukan 4 kali (hari) saja dalam satu minggu.”⁷²

Terakhir, sektor usaha mikro yang diteliti oleh penulis yaitu usaha penjual ayam potong yang sudah berjalan cukup lama. oleh sebab itu penulis

⁷¹ Riyan, Wawancara karyawan usaha penyewaan sound system, 12 November 2024

⁷² Pat, Wawancara Karyawan Usaha rempeyek, 30 November 2024

melakukan wawancara dengan karyawan pada usaha penjual ayam potong yang bernama Ibu Sumirna.

“Sebelum saya bekerja pengusaha menjelaskan bahwa saya bekerja saat adanya pesanan yang lumayan banyak, jadi saya bekerja di hari – hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, tahun baru, bulan ramadhan, ataupun di hari – hari biasa yang terdapat banyak pesanan seperti pesanan untuk hajatan dan lain sebagainya. Jadi saya bekerja sekitar 2- 3 hari saja saat dibutuhkan oleh pengusaha untuk membantu mengelola penjualan ayam potong. Saat pengusaha membutuhkan bantuan saya, maka pengusaha akan langsung menghubungi saya lewat telepon. Saya bekerja dari jam 05.00 – 15.00 WIB, jadi saya mengusahakan jam 05.00 pagi sudah ada di tempat karena di jam segitu sudah banyak pelanggan apalagi waktu hari raya. Saya menerima upah harian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu, tetapi pengusaha selalu memberikan uang tambahan kepada saya. maka saya dalam sehari mendapatkan upah harian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara pada usaha mikro di Desa Sanenrejo, maka setiap karyawan mendapatkan upah yang berbeda-beda disetiap usaha dan bidang pekerjaan yang dilakukan juga berbeda.

Tabel 4.5
Besaran upah karyawan pada usaha mikro di Desa Sanenrejo⁷³

No	Usaha	Jam Kerja	Upah per hari	Upah per bulan
1.	Toko Sembako Etik	8 jam /	Rp.50.000.00	Rp. 1.400.000.00
2.	Toko Sembako Al	5 jam /	Rp. 35.000,00- Rp. 40.000.00	Rp.100.000,00
3.	Penyewaan	8 jam	Rp. 40.000.00	Rp.100.000,00

⁷³ Berdasarkan Hasil Penelitian Besaran upah karyawan pada usaha mikro di Desa Sanenrejo

	Sound System			
4.	Usaha Rempeyek	4 jam	Rp. 30.000,00	Rp.480.000.00
5.	Usaha Penjual Ayam Potong	8 jam - 11 jam	Rp.70.000.00- Rp.100.000,00	Rp.300.000.00 (3 hari kerja)

Maka dari itu, besaran upah yang diterapkan oleh setiap pengusaha mempunyai perbedaan, walaupun terdapat perbedaan dalam penentuan besaran upah hal itu tidak menjadi permasalahan karena penentuan besaran upah disepakati oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan upah yang diberikan tidak merugikan karyawan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

Hukum Islam juga mengatur tentang pengupahan atau yang sering dikenal *Ujrah*, dengan adanya pemberian upah dapat membantu perekonomian karyawan. Dalam Al- Qur'an tidak dijelaskan besaran upah yang harus diterima oleh setiap karyawan, namun Allah SWT menganjurkan bagi setiap pengusaha memberikan upah kepada karyawannya. Bahkan penentuan besaran upah dalam Islam diwajibkan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni antara pengusaha dan karyawan dengan mencerminkan sikap keadilan dan pengusaha diharapkan mengutamakan pemberian upah yang layak. Upah dapat dikatakan layak apabila penentuan besaran upah berdasarkan jenis pekerjaan yang dikerjakan

oleh karyawan dan lamanya waktu kerja karyawan, sebab hal itu sebagai bentuk balas jasa pengusaha terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Maka dari itu upah harus seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, dan berupaya menjaga kestabilan usaha yang dikelola tersebut.⁷⁴

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al – Qur’an Surah An- Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl 16:90)⁷⁵

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa setiap pengusaha harus menerapkan sikap adil dan keseimbangan dalam pemberian upah, hal tersebut bertujuan agar terhindar dari permusuhan dan menjaga kekerabatan antara pengusaha dan karyawan tetap baik. Sehingga upah yang diberikan pengusaha tidak boleh lebih kecil dari batas upah minimum yang berlaku, dan untuk melindungi karyawan agar mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

⁷⁴ H Ahmad Lutfi, “Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023). 35–36.

⁷⁵ Soenarjo, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Raja Fahd, 1971). 415

Sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan sistem upah harian, mingguan dan bulanan dan tentunya hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana terkait penerapan sistem pengupahan pada sektor usaha mikro yang diterapkan oleh pengusaha kepada karyawannya berdasarkan pandangan Hukum Islam. Maka dari itu penulis telah melakukan wawancara dengan Ustadz Samsul Hadi, beliau merupakan pendiri yayasan Roudlotut Tholibin dan anggota ranting NU Tempurejo.

“Sebelum bekerja tentunya pengusaha dan karyawan ada perjanjian akan menerapkan sistem upah harian mingguan atau bulanan, semisal disepakati pemberian upah harian maka harus sesuai dengan perjanjiannya. Jadi menurut saya yang paling penting itu pengusaha dan karyawan melakukan perjanjian nya dulu, dan upah yang diberikan itu tidak merugikan karyawan. Contohnya seperti di toko sembakonya Mba Al yang gajinya diberikan mingguan jadi menyesuaikan dengan banyaknya hasil sortiran bawang nya, dan semisal 1 Kg nya Rp.5.000.00 berarti nanti tinggal dikalikan selama seminggu sesuai dengan banyaknya sortiran bawang selama seminggu. Dan dalam Islam memberikan upah harian, mingguan atau bulanan itu boleh – boleh saja asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan telah sesuai dengan perjanjian.”⁷⁶

Berdasarkan dari penjelasan dari narasumber diatas, bahwa dalam Islam diperbolehkan menerapkan sistem pengupahan harian, mingguan ataupun bulanan. Dan yang paling penting sebelum bekerja pengusaha dan karyawan harus melakukan perjanjian terkait besaran upah, jam kerja, jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Hal ini untuk melindungi karyawan ataupun sebaliknya agar tidak merasa dirugikan, serta pengusaha harus konsisten

⁷⁶ Samsul Hadi, Wawancara tentang pandangan Hukum Islam terhadap sistem upah harian, mingguan dan bulanan, 21 Desember 2024

dalam memberikan upah dan tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama karyawannya.

Selanjutnya, penulis juga telah melakukan wawancara dengan ustadz Ahmad Khudori selaku wakil pendiri yayasan Roudlotut Tholibin mengemukakan bahwa:

“Jadi untuk gaji tidak ada pandangan harus harian, mingguan ataupun bulanan tapi yang terpenting adalah akadnya itu jelas, upah menyesuaikan dengan akadnya akan diberikan harian, mingguan ataupun bulanan. Mungkin yang paling umum itu upah bulanan, tetapi dalam Islam tidak ada kriteria yang penting jelas akadnya dan pembayarannya harus tepat dan pemberian upah sesuai dengan akadnya.”⁷⁷

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengupahan dalam Hukum Islam tidak adanya kriteria yang harus diperhatikan. Namun dalam pengupahan yang paling penting yakni akad nya harus jelas dan upah yang diberikan harus tepat waktu. Maka dari itu sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo telah menerapkan pengupahan yang adil dan layak, sebab pengusaha memberikan upah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Implementasi Pengupahan Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

⁷⁷Ahmad Khudori, Wawancara tentang pandangan Hukum Islam terhadap sistem upah harian, mingguan, bulanan, 21 Desember 2024

Usaha yang berkembang merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pengusaha dan para karyawannya, sebab selain pengusaha tentunya karyawan juga berperan penting dalam pengembangan usaha. Maka dari itu karyawan merupakan seseorang yang membantu dan menghabiskan separuh waktunya untuk menjalankan perannya dalam membantu pengusaha mengembangkan usahanya tersebut, namun karyawan mempunyai tujuan tersendiri dalam melakukan pekerjaannya yakni untuk mendapatkan kelayakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu untuk membalas jasa para karyawan maka pengusaha memberikan imbalan ataupun upah bagi setiap karyawannya berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, besaran upah yang diberikan pengusaha diharapkan berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁸

Perlindungan bagi setiap karyawan merupakan salah satu kewajiban negara, agar karyawan dapat merasakan kesejahteraan dan kedamaian. Namun hingga saat ini yang menjadi problematika yakni ketenagakerjaan yang tidak pernah berakhir mulai dari problematika perlindungan karyawan, pengupahan, pengawasan dan lain sebagainya, tetapi problematika terkait pengupahan yang menjadi dilema bagi para karyawan. Sebab karyawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk mendapatkan upah dan kehidupan yang sejahtera, sehingga kesejahteraan karyawan merupakan hak bagi masyarakat untuk

⁷⁸ Tri Nurhayati, "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021). 1033, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p11>.

dilindungi oleh Negara.⁷⁹ Sebagaimana pemerintah telah memberlakukan peraturan terkait pengupahan yang bertujuan untuk melindungi hak karyawan, dan tercantum pada Pasal 1 angka 30 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan terkait ketenagakerjaan yakni:⁸⁰

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi karyawan, sebab dengan pemberian upah yang layak maka dapat menciptakan kesejahteraan bagi para karyawan, maka dari itu karyawan berharap memperoleh upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah yang sesuai dengan standar pengupahan dan tidak boleh memberikan upah yang sangat minim sebab hal tersebut sangat merugikan pihak karyawan. Sehingga pengusaha harus menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian upah bagi karyawannya.⁸¹

Pengaturan pengupahan terhadap karyawan pada sektor usaha mikro berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pengusaha dan

⁷⁹ Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021). 71–72, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30.

⁸¹ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan," *Jurnal Litigasi* 18, no. 2 (2017). 344–45.

karyawannya, dan pengupahan bagi usaha mikro kecil dan menengah juga tercantum pada Pasal 90B ayat (1), (2) dan (3) UU No 6 tahun 2023 yang berbunyi:⁸²

- (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
- (2) Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
- (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Adanya perbedaan dalam pemberian upah bagi karyawan pada usaha mikro dan karyawan pada usaha lainnya, dalam penetapan upah bagi karyawan pada usaha mikro berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyesuaikan dengan persentase rata – rata tingkat konsumsi masyarakat di daerahnya. Sebagaimana adanya penerapan upah minimum untuk memberikan perlindungan bagi karyawan pada usaha mikro maupun kecil untuk memperoleh upah yang layak dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi karyawan serta adanya pemberlakuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil bertujuan agar usahanya dapat berkembang. Dalam hal ini pengusaha sangat teliti dan hati – hati dalam menentukan jumlah upah yang akan diberikan kepada karyawan, sebab pengusaha memahami bahwa upah

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Pasal 90 ayat 1,2, dan 3

mempunyai peran penting bagi karyawannya sehingga pengusaha mengusahakan untuk memberikan upah sesuai upah minimum yang berlaku.⁸³

Pengaturan pengupahan bagi usaha mikro kecil dan menengah telah diatur dalam PP No 7 Tahun 2021, sebagaimana dalam peraturan ini menjelaskan adanya pemberlakuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota yang tidak diberlakukan terhadap usaha mikro dan kecil. Dalam menentukan besaran upah bagi karyawan berdasarkan atas aset kekayaan atau modal yang dikeluarkan oleh pengusaha dalam mendirikan usahanya, dan kriteria keuntungan penjualan selama setahun pada sektor usaha mikro kecil dan menengah.⁸⁴ Maka dari itu pengusaha dapat menyesuaikan besaran upah yang akan diberikan kepada karyawan dengan melihat kriterianya yang telah tercantum pada Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP No 7 Tahun 2021 yang berbunyi:⁸⁵

- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

⁸³ Didi Nazmi, "Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024). 6923–24, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1576>.

⁸⁴ S R Anggara, "Pengupahan Di Bawah Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 4 (2023). 5–9.

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat 3 dan 5

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Peraturan tentang pengupahan pada usaha mikro telah diatur secara spesifik dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, diberlakukannya peraturan ini bertujuan agar karyawan pada usaha mikro mendapatkan upah yang layak dan melindungi karyawan apabila mendapatkan upah dibawah batas minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini usaha mikro memberikan peluang yang besar dalam lapangan pekerjaan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dan diharapkan agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan dalam UU Ketenagakerjaan agar dapat melindungi karyawan terhadap hak – haknya pada usaha mikro khususnya dalam pengupahan.⁸⁶

Pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi setiap pengusaha pada sektor usaha mikro bahwa dalam memberikan upah menyesuaikan kemampuan setiap pengusaha, oleh sebab itu pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 tahun 2021. Namun dengan adanya

⁸⁶ Alexander Kennedy, “Perlindungan Hak Upah Bagi Pekerja Dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024). 1112–14.

pemberlakuan pengecualian bagi sektor usaha mikro, pengusaha tidak boleh memberikan upah semena –mena sebab ada beberapa ketentuan yang harus diterapkan. Ketentuan yang harus terpenuhi tercantum pada Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2021 yang berbunyi:⁸⁷

- 2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit senilai 50% (lima puluh persen) berdasarkan rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi;
 - b. Upah yang diberikan dan disepakati kedua belah pihak paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan pada tingkat provinsi.

Selanjutnya, dalam pemberian upah pada sektor usaha mikro harus memperhatikan kriteria pada usaha tersebut berdasarkan undang – undang yang berlaku, sebab pengusaha harus melihat data rata –rata konsumsi masyarakat serta garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik. Maka dari itu walaupun pengupahan pada usaha mikro dikecualikan dari upah minimum provinsi dan kota, serta pengusaha dapat memberikan upah sesuai dengan kemampuannya namun pengusaha harus memenuhi kriteria yang telah diatur pada Pasal 36 PP Nomor 36 tahun 2021. Sebagaimana sebelum menentukan besaran upah maka pengusaha pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo harus melihat data yang dikeluarkan badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur pada bulan mei 2024. Bahwa dalam data BPS menyatakan rata – rata konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 36 ayat (2).

sebesar Rp. 1.323.486,00.⁸⁸ Sedangkan garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 398.269,00.⁸⁹

Tabel 4.6
Data Badan Pusat Statistik⁹⁰

No	Provinsi	Garis Kemiskinan (Mei 2024)	Tingkat Konsumsi Masyarakat (Mei 2024)
1.	JAWA TIMUR	RP. 398.269,00	RP. 1.323.486,00

Berdasarkan data diatas, apabila dihitung dalam upah minimum pada sektor usaha mikro di kota jember, sehingga menghasilkan perhitungan seperti:

- 1) Apabila upah minimum pada sektor usaha mikro diperoleh sekurang – kurang **50% dari rata – rata konsumsi masyarakat provinsi jawa timur** perbulan sebesar:

$$50\% \times \text{Rp.}1.323.486,00 = \text{Rp.} 661.743,00$$

Sehingga karyawan usaha mikro di Desa Sanenrejo menerima upah sebesar Rp. 661.743,0 dalam sebulan ataupun dapat dibulatkan menjadi

Rp. 662.000 per bulan.

⁸⁸<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwOCMx/rata-rata-pengeluaran-perkapita-sebulan-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-pengeluaran-makanan-dan-non-makanan--2023.html> Di akses tanggal 24 Desember 2024

⁸⁹<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIxIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html> Di akses tanggal 24 Desember 2024

⁹⁰ Badan Pusat Statistik <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwOCMx/rata-rata-pengeluaran-perkapita-sebulan-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-pengeluaran-makanan-dan-non-makanan--2023.html>.

- 2) Apabila pada sektor usaha mikro bersepakat pemberian upah sekurang – kurangnya **25% diatas garis kemiskinan provinsi** maka:

$$125\% \times \text{Rp. } 398.269,00 = \text{Rp. } 497. 836,25$$

Maka dari itu upah minimum yang didapatkan oleh karyawan pada sektor usaha mikro sebesar Rp. 497. 836,25 selama satu bulan, dan dibulatkan menjadi **Rp. 500.000 per bulan.**

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 50% dari rata – rata konsumsi masyarakat ditingkat Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan jumlah 125% dari rata – rata garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperoleh upah yang layak pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo, maka besaran upah dapat diberikan berdasarkan hasil perhitungan yang lebih tinggi yakni berdasarkan 50 % rata – rata konsumsi masyarakat jadi karyawan pada sektor usaha mikro di tingkat Provinsi Jawa Timur mendapatkan upah sekurang – kurangnya senilai Rp. 661. 743,0 dan dibulatkan menjadi Rp. 662.000 per bulan.

Perhitungan besaran upah minimum pada sektor usaha mikro dan kecil berdasarkan data di tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga besaran upah minimum ini berlaku untuk seluruh kota atau kabupaten yang berada dibawah naungan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 36 ayat (2) PP No 36 tahun 2021 yang memberlakukan upah minimum pada sektor usaha mikro dan kecil, adanya pemberlakuan peraturan ini berdampak positif bagi pengusaha mikro ataupun usaha kecil. Namun dengan adanya pemberlakuan upah minimum ini berdampak negatif bagi karyawan sebab penentuan besaran upah minimum berdasarkan data rata – rata garis kemiskinan di tingkat provinsi dan data tingkat konsumsi setiap provinsi, data Provinsi yang telah dipublikasikan merupakan hasil data yang paling rendah diantara seluruh data Kabupaten dan Kota. Oleh sebab dalam pemberlakuan upah minimum sering terjadinya kesenjangan bagi setiap karyawan dalam memenuhi kehidupan yang layak pada setiap kabupaten atau kota, karena adanya perbedaan kondisi perekonomian dan kebutuhan kehidupannya di setiap kabupaten atau kota.

Ada beberapa hal dalam memberlakukan upah minimum pada sektor usaha mikro tidak dapat memenuhi kehidupan yang layak sebab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada berbagai macam faktor contohnya harga kebutuhan sehari – hari yang tinggi, biaya hidup, bidang pekerjaan, banyaknya tanggungan dalam anggota keluarga. Kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga disebabkan semakin tinggi angka inflasi hal ini berpengaruh terhadap pemenuhan dalam kehidupan yang layak. Sebagaimana Badan Pusat Statistik telah mempublikasikan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami

kenaikan di Kabupaten Jember bahwa sebelumnya pada bulan juni 2023 IHK sebesar 104, 28 dan pada bulan juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 106, 35. Hal ini menjadi menjadi dampak negatif bagi masyarakat sebab sulitnya melakukan pemenuhan kehidupan yang layak, dan rendahnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.⁹¹

Dalam hal ini Gubernur telah menetapkan surat keputusan tentang upah minimum pada 38 kabupaten dan kota di tingkat Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jember mendapatkan UMK sebesar Rp. 2.665.392, 00.⁹² Apabila dibandingkan antara kedua upah minimum yang diberlakukan ditingkat Provinsi Jawa Timur, maka perolehan UMK di Kabupaten Jember sebesar Rp. 2.665.392,00 dan upah minimum pada sektor usaha mikro di Kabupaten Jember sebesar Rp. 662.000,00. Maka dari itu perbedaan antara UMK dan upah minimum pada sektor usaha mikro terdapat perbedaan yang signifikan dan besaran upah yang diberlakukan pada sektor usaha mikro sangat rendah dari 50% upah minimum UMK di Kabupaten Jember. Namun menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada usaha mikro di Desa Sanenrejo, bahwa ketiga usaha mikro ini telah memberikan pengupahan yang layak sebab pengusaha memberikan upah diatas Rp. 1 000.000,00. Sebagaimana

⁹¹<https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/296/perkembangan-indeks-harga-konsumen-ihk-kabupaten-jember-bulan-juni-2024.html>. Diakses pada 24 Desember 2024

⁹²Keputusan Gubernur Jawa Timur, “Keputusan Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024”.

besaran upah yang diberikan pengusaha telah memenuhi kriteria upah minimum bahkan lebih dari ketentuan rata – rata tingkat konsumsi dan garis kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini berdampak positif bagi karyawan pada sektor usaha mikro khususnya di Desa Sanenrejo.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa adanya perbedaan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan peraturan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan ketenagakerjaan terutama pada sektor usaha mikro. Salah satu sistem ketenagakerjaan yang tidak diterapkan oleh pengusaha yakni penetapan cuti sebab pengusaha merasa terbebani untuk tetap memberikan upah sedangkan karyawannya libur kerja, hal itu akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Maka dari itu pengusaha hanya menetapkan hari libur kerja selama satu hari dalam jangka waktu seminggu, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan. Pengusaha juga tidak menerapkan Pasal 21 – 22 PP No 36 tahun 2021 terkait penyusunan struktur dan skala pengupahan, namun hal itu perlu dipertimbangkan sebab usaha mikro merupakan usaha yang cukup sederhana. Dalam penentuan besaran upah pengusaha sama ratakan upah pada setiap karyawan, hal tersebut bertujuan mempermudah pengusaha dalam memberikan upah sebab sistem pengupahan yang diterapkan cukup

sederhana. Maka pengusaha dalam menentukan besaran upah berdasarkan jenis pekerjaan, jam kerja, pengalaman karyawan, kemampuan karyawan dan omset yang diperoleh pengusaha.

Menurut PP No 36 tahun 2021 bahwa pengusaha telah melanggar kewajibannya untuk membuat penyusunan dan penetapan struktur pengupahan di usahanya, sebagaimana maksud dari penyusunan dan penetapan ini adalah menyesuaikan dengan kemampuan dan produktivitas usaha dan hal ini telah tercantum pada Pasal 21 ayat (1). Apabila timbulnya pelanggaran maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif yakni teguran tertulis yang telah tercantum pada Pasal 79 ayat (1). Maka dari itu untuk mengurangi terjadinya kesalahan maka aparat pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi di setiap daerah khususnya di desa – desa terpencil. Sebab mayoritas masyarakat di desa masih sangat awam terhadap peraturan –peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu peraturan tentang pengupahan.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dinyatakan bahwa usaha mikro di Desa Sanenrejo telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan khususnya pada Pasal 36 dengan memperhatikan garis kemiskinan dan tingkat konsumsi masyarakat yakni para pengusaha mikro harus memberikan upah minimum sebesar Rp. 662.000,00. Dan pengusaha di Desa Sanenrejo rata rata telah memberikan upah sebesar Rp.1.000.000.00 per bulan, maka dari

itu usaha mikro di Desa Sanenrejo dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pada peraturan pemerintah yang berlaku. Namun ada satu usaha yang dianggap tidak sesuai dengan pemberlakuan PP yaitu usaha rempeyek yang memberikan upah kepada karyawannya sebesar Rp. 480.000.00 sebab usaha ini hanya membuat rempeyek sesuai dengan pesanan dan bekerja selama 4 hari. Walaupun dengan upah yang cukup sedikit para karyawan tidak menuntut untuk diberikan upah yang lebih besar, dikarenakan karyawan menganggap bahwa upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga tidak ada yang menjadi permasalahan terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo

Hukum Islam berasal dari 2 kata yaitu “Hukum” dan “Islam”, yang dimaksud hukum secara umum adalah sesuatu yang mencakup peraturan – peraturan berkaitan dengan perilaku manusia yang disepakati oleh sekelompok masyarakat, dan peraturan yang berlaku dibuat oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang serta hal itu bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk sekelompok orang yang membuatnya. Maka dari itu Hukum Islam merupakan kumpulan aturan – aturan yang berkaitan tentang perilaku seluruh umat Islam dan bersifat mengikat yang berlandaskan kepada kitab suci Al – Qur’an dan Hadits. Sebagaimana dalam

Hukum Islam tercantum larangan maupun perintah yang berlaku bagi seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupannya, hal ini disampaikan oleh Nabi yang berwujud wahyu dan tercantum dalam kitab suci Al – Qur'an dan menjadi beberapa kumpulan yang termaktub dalam Hadits Rasulullah.⁹³

Islam telah memberikan perlindungan bagi seluruh umatnya, salah satunya yakni perekonomian. Tentunya setiap umat Islam dalam mencukupi segala kebutuhannya harus bekerja dan berupaya untuk mendapatkan upah, dalam Islam upah sering disebut *Ujrah*. Sebagaimana upah menurut pandangan Islam bertolak belakang dengan konsep pengupahan orang barat, sebab dalam Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai – nilai kepada setiap manusia dan memperhatikan moral dalam pengupahan. Salah satunya yaitu Islam dalam memberikan upah mengutamakan prinsip keadilan dan pemberian upah yang layak. Sebagaimana hal ini bertujuan untuk mensejahterakan dan melindungi hak – hak karyawan dalam menerima upahnya, dan melindungi karyawan agar tidak dirugikan atas pekerjaannya tersebut.⁹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

⁹³Achmad Napis Qurtubi et al., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)* (Sulawesi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 1-2.

⁹⁴Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filolofis* (Bandung:Sentra Publikasi Indonesia, 2022). 8-9.

Penentuan pemberian upah menurut syariat Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun secara universal penentuan pemberian upah dalam syariat Islam terdiri atas:⁹⁵

a. Upah disepakati sebelum dimulainya pekerjaan

Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan bahwa pengusaha dan karyawan harus melakukan akad yang meliputi jenis pekerjaan, jam kerja, besaran upah yang diterima dan lain sebagainya, dan pentingnya kesepakatan besaran upah sebelum karyawan mulai bekerja, dan Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسِّمْ لَهُ أُخْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ.

Artinya: Dari Abu Sa'id al - Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razaq sanadnya terputus, dan disambungkan oleh al - Baihaqi menyambungkan dari Abu Hanifah) kitab Bulughul Maram.⁹⁶

Berdasarkan Hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa pengusaha harus menjelaskan secara rinci terkait besaran upah yang akan diterima karyawannya sebelum karyawan mulai aktif bekerja. Hal ini bertujuan

⁹⁵Fauzi Chaniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018): 45-47.

⁹⁶ Al - Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 491

agar karyawan mendapatkan upah yang diharapkan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Pembayaran upah secara proporsional

Setiap karyawan yang bersedia bekerja dibawah tekanan pengusaha menginginkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, sehingga pengusaha harus memberikan upah berdasarkan proporsinya sebagai bentuk timbal balik terhadap segala tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Hal ini juga telah termaktub dalam Al – Qur’an surah Al – Jatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap – tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (QS. Al-Jaatsiyah 45 : 22).⁹⁷

Ayat di atas bermakna bahwa seseorang akan memperoleh imbalan dari setiap hal yang dilakukannya serta tidak boleh ada yang merugikannya, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap karyawan akan memperoleh upah sesuai dengan semua yang dikerjakannya dan berdasarkan perintah dari pengusaha. Maka dari itu karyawan wajib mendapatkan upah yang proporsional sesuai dengan yang diharapkannya, sebab hal ini salah satu bentuk balas jasa bagi setiap pengusaha. Namun

⁹⁷ Soenarjo, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Raja Fahd, 1971). 818.

jika karyawan menerima dengan nominal yang sangat rendah bahkan tidak sesuai dengan semua yang telah dikerjakannya, maka hal tersebut bertentangan dengan ayat diatas serta karyawan akan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Tentunya dengan pemberian upah yang tidak proporsional juga berpengaruh dengan usaha yang dikembangkan oleh pengusaha, sebab karyawan tidak akan lanjut bekerja lagi apabila upah yang diterima terlalu rendah dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

c. Ikhlas dan kerelaan dalam pemberian upah

"لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"

Artinya: "Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya". (H.R Abu Ya'la Nomor 1570)⁹⁸

Dalam pengupahan tentunya pihak pengusaha dalam memberikan upah harus ikhlas dan rela untuk memberikan sebagian keuntungannya kepada para karyawan. Maka dari itu selayaknya dalam pengusaha diupayakan dapat menerapkan keikhlasan dan kerelaan, agar upah yang diterima oleh karyawan mendapat keberkahan. Apabila pengusaha ikhlas dan rela dalam memberikan upah, maka karyawan akan senang dan akan terus memberikan kinerja yang bagus. Berkembangnya usaha bukan hanya hasil dari pengusaha namun juga adanya bantuan karyawan yang berusaha memberikan kinerja yang baik dan membantu untuk mengembangkan usaha tersebut.

⁹⁸ Ahmad bin Ali bin Al-Mutsanna At-Tamimiy, Musnad Abu Ya'la, *Juz 3* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2013), 70, <https://shamela.ws/book/181/1360#p1>.

d. Upah dibayar tepat waktu sesuai akad

Rasulullah SAW telah memberikan arahan bahwa setiap pengusaha diusahakan untuk memberikan upah tepat waktu setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah beliau berkata: "Rasulullah SAW. telah berkata :”Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah)⁹⁹

Hal ini bertujuan agar setiap karyawan tidak resah terhadap upah itu akan dibayar oleh pengusaha atau sebaliknya yakni upah diberikan terlambat tanpa adanya alasan yang tepat, tetapi bagi setiap umat Islam diberikan kemudahan dan kebebasan untuk dapat membuat perjanjian dengan pengusaha tentang waktu pemberian upah. Sehingga hal ini dapat melindungi setiap karyawan apabila mendapatkan upah tidak tepat waktu, dan meminta pengusaha memberikan alasan atas keterlambatan pemberian upahnya tersebut. Namun jika keterlambatan pembayaran upah terus berulang maka karyawan dapat melaporkan atas kejadian tersebut, sebab hal itu sangat merugikan pihak karyawan karena pengusaha melanggar kesepakatan yang telah diperjanjikan.

⁹⁹ Al – Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 361

Pembayaran upah sangatlah penting untuk menerapkan unsur keadilan, sebagaimana dalam keadilan tidak hanya memprioritaskan karyawan namun juga memperhatikan pengusaha. Sehingga maksud dari penerapan keadilan yaitu harus dikaitkan antara pengusaha dan karyawan dengan melihat kemampuan karyawan dalam mengoptimalkan pekerjaannya dan melihat *profit* yang diperoleh pengusaha. Maka dari itu semakin maksimalnya karyawan dalam bekerja maka upah yang akan diterimanya akan tinggi, sebab pengusaha akan memberikan upah berdasarkan kinerja setiap karyawannya dalam membantu mengembangkan usahanya tersebut. Jadi maksud dari keadilan ialah kedua belah pihak merasa diuntungkan atas kerjasama yang telah dilakukannya.¹⁰⁰

Sebagaimana telah termaktub dalam Al – Qur’an Pada surah Al – Maidah ayat 8:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS. Al –Maidah 5 : 8).¹⁰¹

Selanjutnya, dalam pengupahan juga harus menerapkan kelayakan jadi maksud dari kelayakan adalah dalam pemberian upah harus memperhatikan besaran upah yang diberikan kepada karyawannya. Sehingga untuk mewujudkan unsur kelayakan maka dapat membandingkan pengupahan

¹⁰⁰ Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan,” *Jurnal Ummul Qura* IV, no. 2 (2014). 112.


¹⁰¹ Soenarjo, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, 159..

pada sektor usaha yang lainnya dan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang upah minimum yang berlaku bagi sektor usaha mikro. Sehingga dengan terus memperhatikan besaran upah yang harus diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku bertujuan untuk memberikan upah yang layak, maka upah yang diberikan tidak boleh lebih kecil dari sektor usaha yang lainnya sebab hal itu menyebabkan kesulitan bagi sektor tersebut untuk mendapatkan karyawan. Maka dari itu pentingnya menerapkan unsur kelayakan dalam pengupahan sebab selain untuk mensejahterakan karyawan tentunya juga untuk menjaga kestabilan usaha yang dikembangkannya.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo menerapkan sistem pengupahan yang berbeda – beda yaitu upah harian, mingguan dan bulanan. Hal ini tidak menjadi topik perbincangan sebab sistem pengupahan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pengusaha dan karyawannya. Sebagaimana dalam pemberian upah yang paling penting yaitu adanya perjanjian dan hal itu tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya penerapan sistem pengupahan secara harian, mingguan ataupun bulanan itu hukumnya sah – sah saja selama adanya kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Setiap pengusaha pada sektor usaha mikro ini juga telah menerapkan unsur keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah, sebab

¹⁰² Rendi Karno and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan," *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022). 18, <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>.

pengusaha memahami bahwa sesama manusia harus saling menghormati dan menjaga martabat orang lain. Oleh sebab itu pengusaha berusaha memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan karyawannya, dan pengusaha memberikan upah berdasarkan kinerja karyawan selama bekerja di usahanya tersebut. Oleh sebab itu menurut pandangan hukum Islam bahwa penerapan sistem pengupahan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam sebab upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukannya bersama karyawan, walaupun dalam Islam tidak dijelaskan ketentuan nominal upahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis implementasi PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menghasilkan beberapa point antara lain:

1. Bahwa usaha mikro di Desa Sanenrejo mulai berkembang dan sebagian usaha mampu mempekerjakan karyawan sekitar 5 orang. Sehingga hal ini berdampak positif sebab selain membantu perekonomian masyarakat tentunya juga untuk membantu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Sanenrejo. Berkaitan dengan upah yang diberikan oleh pengusaha telah sesuai dengan PP No 36 tahun 2021, bahkan upah yang diterima karyawan rata – rata telah melebihi batas minimum yang berlaku di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh setiap usaha berbeda – beda yaitu sistem pengupahan harian, mingguan dan bulanan tetapi hal itu telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menjadi konflik selagi kedua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini pengusaha telah berusaha memberikan upah sesuai kinerja dan kemampuan perusahaan, serta menerapkan unsur keadilan dan memberikan upah yang layak. Sebab pengusaha memahami

bahwa upah yang diberikan sangat berguna dan bermanfaat bagi karyawannya untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri ataupun keluarganya.

2. Berdasarkan pandangan Hukum Islam bahwa upah yang diberikan secara harian, mingguan ataupun bulanan sah – sah saja, yang terpenting sistem pengupahan ini telah sesuai akad antara pengusaha dan karyawan. Walaupun dalam Islam tidak dijelaskan tentang besaran nominal namun bagi pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah yang layak dan adil berdasarkan perjanjiannya. Bahkan dianjurkan sebelum bekerja pengusaha dan karyawan melakukan perjanjian kerja terkait upah, jam kerja, libur kerja dan lain sebagainya, hal itu bertujuan untuk melindungi keduanya apabila suatu saat terjadi ketidaksesuaian terhadap perjanjian yang telah disepakati.


B. Saran

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran agar dapat dipertimbangkan.

1. Bagi pengusaha dan karyawan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo untuk lebih memahami tentang peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya peraturan tentang pengupahan dan ketenagakerjaan. Dan setiap pengusaha dianjurkan untuk melakukan kontrak kerja / perjanjian secara tertulis, hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya ingkar janji ataupun untuk memperkuat perjanjian antara pengusaha dan karyawan. Dan tentunya untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahannya

melalui jalur hukum, apabila timbul permasalahan antara pengusaha dan karyawan.

2. Bagi setiap pembaca skripsi ini mohon maaf apabila jauh dari kata sempurna, dan apabila terdapat kekurangan baik dari hasil penelitian, penulisan, ataupun dalam pembahasannya. Maka dari itu jika apabila pembaca berkenan untuk menjadikan skripsi ini sebagai referensi alangkah baiknya untuk dicantumkan buku ataupun referensi lainnya agar informasi yang diperoleh lebih tepat dan akurat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abady, Chusnul. *Pengelolaan Usaha Mikro Dan Aplikasinya*. Surabaya: Ubhara Press Team, 2021.
- Al – Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Agustina, Titien. *Kebangkitan Pengusaha UMKM Membangun Mental Ownership-Entrepreneur Sejati Bagi Pengusaha UMKM*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Ahmad bin Ali bin Al-Mutsanna At-Tamimiy, Musnad Abu Ya'la, *Juz 3*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2013.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filolofis*. Bandung:Sentra Publikasi Indonesia, 2022.\
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Handini, S, S Sukei, and H Kanty. *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Ichsan, Reza Nurul. *Ekonomi Koperasi & UMKM*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Krisna, Putu, and Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Lamijan, and Jamal Wiwoho. *Upah Kerja Dan Keadilan Suatu Tinjauan Teoritis*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Supto, Mudji Rahardjo, and Anik T R I Haryani. *Hukum Koperasi Usaha Potensial & UMKM*. Solo:Navida Media, 2018
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, Bandung : Persada Persido, 2020.
- Qurtubi, Achmad Napis, Ahmad Muntazar, Rahmat Mansur, and Muhammad Harsya Bachtiar. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. Sulawesi: PT. Softpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Madinah : Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Raja Fahd, 1971.
- Situmorang, Basani. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Dan Sumber-Sumber Hukum*

Mengenai Ketenagakerjaan. Jakarta: BPHN Puslitbang, 2010.

Tambunan, Tulus TH. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Jurnal

Anggara, S R. “Pengupahan Di Bawah Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* vol. 1, no. 4 2023.

A Rafiq, Haris. “Konsep Upah Dalam Perspektif Islam.” *Islamic Banking* vol . 4, no. 1 2018.

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Jurnal Textura* vol . 1, no. 5 2018.

Dewi, Novi Yanti Sandra. “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam.” *Economica* vol .1, no. 2 2019.

Fahrurozi. “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal.” *Jurnal Rechtsvinding* vol . 7, no. 3 2018.

Izzaty, and Rafika Sari. “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4 2013.

Jemarut, Wilhelmus, I Gusti Agung Andriani, and Fahrur Riza. “Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Interpretasi Hukum* vol . 4, no. 1 2023.

Karno, Rendi, and A. Khumaidi Ja’far. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan.” *Jurnal Neraca Peradaban* vol. 2, no. 1 2022.

Kennedy, Alexander. “Perlindungan Hak Upah Bagi Pekerja Dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal Interpretasi Hukum* vol. 5, no. 2 2024.

Lutfi, H Ahmad. “Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* vol. 13, no. 2 2023.

Nazmi, Didi. “Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.” *UNES Law Review* vol. 6, no. 2 2024.

Nurchahyo, Ngabidin. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* vol. 12, no. 1 2021.

Nurhayati, Tri. “Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya.” *Jurnal Kertha Semaya* vol. 9, no. 6 2021.

Sisma, Annisa Fianni, and Rahayu Subekti. “Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* vol. 11, no. 1 2023.

Siswadi. “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan.” *Jurnal Ummul Qura*, no. 2 2014.

- Suhartini, Endeh. "Sistem Pembayaran Upah Pekerja." *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* vol. 6, no. 2 2015.
- Syalabi, Ari Syarifudin. "Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26." *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* vol. 1, no. 4 2023.
- Syarief, Faroman. Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Hukum* vol. 2, no. 1 2020.
- Trimaya, Arista. "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* vol. 5, no. 1 2014.
- Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan." *Jurnal Litigasi* vol. 18, no. 2 2017.

Skripsi

- Aprilia, Yenni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Usaha Kecil Mikro Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Disnakertrans Provinsi NTB)." Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.
- Hidayah, Rostia Agung. "Sistem Pengupahan Buruh Di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember Cabang Panti Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Melysa, Tiana. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.
- Nurwahyuni. "Tinjauan Khes Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pengupahan Di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun." Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Saiful, Ahmad. "Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)." Skripsi: Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Sari, Siti Nurmala. "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu." Skripsi: Yayasan Pendidikan Auliarrasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliarrasyidin Tembilahan Riau, 2022.

Undang - Undang

- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

undang-undang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Putusan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024.

Wawancara

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo, 06 November 2024

Etik, Wawancara pengusaha toko sembako di Desa Sanenrejo, 15 November 2024

Al, Wawancara Pengusaha toko sembako di Desa Sanenrejo, 17 November 2024

Faisal, Wawancara pengusaha penyewaan sound system, Desa Sanenrejo, 12 November 2024.

Susana, Wawancara pengusaha rempeyek, Desa Sanenrejo, 30 November 2024.

Kus, Wawancara Pengusaha Penjual Ayam Potong, Desa Sanenrejo, 30 November 2024

Tina, Wawancara karyawan usaha toko sembako Etik, 15 November 2024

Darmini, Wawancara karyawan usaha toko sembako Al, 17 November 2024

Riyan, Wawancara karyawan usaha penyewaan sound system, 12 November 2024

Pat, Wawancara Karyawan Usaha rempeyek, 30 November 202

Samsul Hadi, Wawancara tentang pandangan Hukum Islam terhadap sistem upah harian, mingguan dan bulanan, 21 Desember 2024

Ahmad Khudori, Wawancara tentang pandangan Hukum Islam terhadap sistem upah harian, mingguan, bulanan, 21 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vais
NIM : 214102020011
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberi pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari orang lain. Hal tersebut di kecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote ataupun daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil dari penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat sebagai pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 Mei 2025

Saya yang Menyatakan



Vais

NIM. 214102020011

PEDOMAN OBSERVASI

Pada pelaksanaan observasi yang diterapkan oleh penulis adalah untuk melakukan pengamatan terhadap sektor usaha mikro terutama pada pengusaha dan karyawan yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdiri atas:

A. Tujuan

Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat beserta data – data yang dibutuhkan oleh penulis, maka penulis melakukan observasi terhadap pengusaha dalam memberikan upah dan melakukan observasi terhadap besaran upah yang diterima karyawan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

B. Pelaksanaan observasi meliputi beberapa aspek:

1. Data pribadi pengusaha dan karyawan pada sektor usaha mikro;
2. Kesepakatan atau perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan karyawan sebelum dimulainya pekerjaan;
3. Sistem pengupahan yang ditetapkan pengusaha pada setiap sektor usaha mikro;
4. Jumlah besaran upah yang diterima oleh karyawan;

PEDOMAN WAWANCARA


A. Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait besaran upah yang diberikan oleh pengusaha, dan dengan melakukan wawancara penulis dapat bertanya langsung kepada narasumber dan memperoleh informasi yang jelas. Oleh sebab itu pada penelitian ini melakukan wawancara kepada pengusaha dan karyawan terkait besaran upah yang diterima oleh karyawan pada sektor usaha mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

B. Pertanyaan yang diajukan

1. Apa tujuan mendirikan usaha ini?
2. Siapa saja yang mengelola usaha ini?
3. Bagaimana pengusaha mendapatkan modal dalam mendirikan usaha ini?
4. Berapa modal awal yang dibutuhkan saat mendirikan usaha ini?
5. Berapa hasil omset penjualan tahunan pada usaha ini?
6. Ada berapa karyawan yang bekerja di usaha ini?
7. Bagaimana prosedur dalam merekrut karyawan pada usaha ini?
8. Bagaimana sistem ketenagakerjaan pada usaha ini?
9. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha ini?
10. Apakah besaran upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan sebelum bekerja?

11. Berapa besaran upah yang diterima oleh saudara/i selaku karyawan pada usaha ini?
12. Apakah upah diberikan selalu tepat waktu?
13. Bagaimana hukumnya menerapkan upah harian, mingguan dan bulanan dalam pandangan hukum islam?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Tujuan

Penerapan dokumentasi pada pelaksanaan penelitian bertujuan sebagai bukti dan memperkuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, oleh sebab itu dengan adanya dokumentasi untuk membuktikan keaslian dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian.

B. Objek yang di dokumentasi

1. Foto lokasi sektor usaha mikro;
2. Foto lokasi daerah yang diteliti;
3. Foto saat pelaksanaan wawancara dengan setiap pengusaha dan karyawan;
4. Melakukan *record* atau merekam saat kegiatan tanya jawab dengan para narasumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</p> <p><small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small></p>	 
<p>No : B.475/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p> <p>Yth : 1. Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo 2. UMKM Desa Sanenrejo</p> <p>Di Tempat</p> <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> <p>Nama : Vais NIM : 214102020011 Semester : 7 (Tujuh) Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Sektor Usaha Mikro di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember</p> <p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>	<p>23 Oktober 2024</p> <p style="text-align: center;">Dekan,</p> <div style="text-align: center;">   Wildani Hefni </div>	



DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan ibu Etik selaku pengusaha dan ibu Sutiarti selaku karyawan pada sektor usaha sembako Etik, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



2. Wawancara dengan ibu Al selaku pengusaha dan ibu Ma'ani, ponisah, sarti selaku karyawan pada sektor usaha sembako Al, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



3. Wawancara dengan Faisal selaku pengusaha dan Riyan selaku karyawan pada sektor usaha penyewaan sound system, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



4. Wawancara dengan ibu Susana selaku pengusaha dan ibu Patimah dan ibu Tutik selaku karyawan pada sektor usaha Rempeyek, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



5. Wawancara dengan bapak Kus selaku pengusaha dan ibu yanti selaku karyawan pada sektor usaha penjual ayam potong, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



6. Wawancara dengan bapak Sutikno selaku Kepala Desa, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.



7. Wawancara dengan ustadz Samsul Hadi selaku tokoh masyarakat, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember



8. Wawancara dengan ustadz Ahmad Khudori selaku tokoh masyarakat, yang terletak di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA DIRI PENULIS

Nama : Vais
 NIM : 214102020011
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 12 November 2002
 Alamat : Jl.Sultan Agung, Sanenrejo, Kec. Tempurejo,
 Kab.Jember
 Jurusan, Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Email : vaisalvia9@gmail.com
 Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Sanenrejo (2009-2015)
2. SMPN 02 Tempurejo (2015-2018)
3. SMK Baitul Hikmah Tempurejo (2018-2021)
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2021-2025)